

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PENGHASILAN
DI BAZNAS JEMBER
(Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Zakat)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Syariah
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah



Oleh :

Muhammad Iqbal Ashriansyah

NIM : S20161015

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2020**

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PENGHASILAN

DI BAZNAS JEMBER

(Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Hukum (SH)

Fakultas Syariah

Jurusan Syariah

Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Muhammad Iqbal Ashriansyah
NIM : S20161015

Disetujui Pembimbing

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PENGHASILAN
DI BAZNAS JEMBER
(Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Zakat)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Fakultas Syariah Jurusan Syariah


Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin

Tanggal : 09 November 2020


Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP. 19731105 200212 1 002


Sekretaris



Muzayyin, S.E.I., M.E.
NUP. 20111135

Anggota :

1. Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I
2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^٤

Artinya : Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.(Al-Baqarah (2) : 188)¹

“Kewajiban zakat adalah ajaran agama Allah yang diketahui secara jelas dan pasti. Karena itu, siapa yang mengingkari kewajiban ini, sesungguhnya ia telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah SAW, sehingga ia dihukumi kufur”

(Syekh Muhyiddin an-Nawawi)²

IAIN JEMBER

¹ Al-Baqarah (2) : 188.

² Imam Nawawi, dkk, *Syarah Arbain An-Nawawi*, (Jakarta : Darul Haq, 2006), 127.

PERSEMBAHAN

Di tengah pandemi Covid-19 ini, peneliti berupaya untuk mempersembahkan sebuah karya yang berangkat atas keresahan akademisnya. Karya ini dipersembahkan bukan hanya sebagai syarat formal mendapatkan gelar (S.H.) semata. Melainkan jauh dari hal itu, karya ini ditulis agar menjadi salah satu rujukan dalam membangun peradaban hukum yang berkeadilan dan memanifestasikan kesejahteraan bangsa dan negara. Atas terselesainya skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PENGHASILAN DI BAZNAS JEMBER (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)“, peneliti mempersembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan doa dan dukungan agar selalu semangat dalam menjalani hidup demi menggapai cita-cita di antaranya kepada :

1. Bapak (alm.) M.Khotib dan Ibu (almh.) Umi Khoiroh yang telah mendidik dan merawat peneliti dengan selalu berdoa agar peneliti kelak menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
2. Keluarga besar peneliti Mas (alm.) Kurniawan, Mbak Rini, Mbak Iffa, Mas Zakki, Tante Sumiati, Om Kholil, dan saudara-saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan membantu dari segala hal apapun.
3. Guru-guru TK Perwanida Lumajang, MI Al-Ghozali Lumajang, MTsN Lumajang, MAN Lumajang, dan dosen-dosen IAIN Jember yang telah secara ikhlas mengajarkan ilmunya kepada peneliti.

4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan selalu memberikan semangat sehingga berkat saran dan bimbingannya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.
5. Rekan-rekan kelas AS1 angkatan 2016, UKM dan UKK, terutama organisasi Unit Kegiatan Olah Raga (UKOR) IAIN Jember yang telah menjadi rumah kedua bagi peneliti dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.



KATA PENGANTAR

Segala puji tiada henti penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang tiada terbatas, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PENGHASILAN DI BAZNAS JEMBER (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)”.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. selaku ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan, sehingga kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pengetahuan pada khususnya dan bagi seluruh pembaca pada umumnya.

Jember, 25 September 2020

Penulis

ABSTRAK

Muhammad Iqbal Ashriansyah, 2020 : *Implementasi Pengelolaan Zakat Penghasilan Di BAZNAS Jember (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)*

Zakat penghasilan merupakan salah satu masalah baru dalam hukum Islam, karena pada zaman Nabi belum ada yang mengatur dan kemunculannya di Indonesia diperkirakan pada tahun 2000-an. Zakat penghasilan termasuk dalam zakat mal yang wajib dibayarkan. Serta kewajiban untuk melaksanakannya diperkuat dengan munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Mengenai kegiatan pengelolaan zakat penghasilan, merupakan salah satu kewenangan dari BAZNAS. Dan BAZNAS Jember baru terbentuk pada tahun 2017 lalu. Sehingga terbilang suatu lembaga yang baru di Kabupaten Jember dalam hal perzakatan.

Fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti ada 2, yaitu : 1). Bagaimana implementasi pengelolaan zakat penghasilan di BAZNAS Jember? 2). Apakah pengelolaan zakat penghasilan di BAZNAS Jember sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?.

Dengan tujuan agar mengetahui praktik pengelolaan zakat penghasilan serta pendistribusian zakat penghasilan kepada para *mustahiq* di BAZNAS Jember dan agar mengetahui pengelolaan zakat penghasilan telah terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.


Adapun jenis penelitian ini yaitu kualitatif atau penelitian lapangan dengan mendatangi langsung kantor BAZNAS Jember. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*) dan menggunakan (*statuta approach*) karena menggali informasi mengenai pengelolaan zakat penghasilan dengan menelaah peraturan-peraturan yang ada seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang ditelaah dengan praktik dilapangan. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan tiga teknik, yaitu: observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Pengelolaan Zakat Penghasilan. di BAZNAS Kabupaten Jember diawali dengan pengumpulan dana zakat dari para *muzakki*, kemudian dana tersebut didistribusikan kepada para *mustahiq* berupa bantuan produktif, dengan tujuan agar para *mustahiq* dapat hidup lebih terampil dan memperbaiki perekonomiannya, sehingga diharapkan dapat mengubah statusnya menjadi *muzakki*. 2) Implementasi Zakat Penghasilan di BAZNAS Jember telah menjalankan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengenai prosedur awal penerimaan dana zakat dari para *muzakki* sampai ke tahap pendistribusian kepada para *mustahiq*. Kemudian dalam hal mengelola zakat penghasilan BAZNAS Jember berpedoman pada Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan dengan nisab senilai 85 gram emas, dan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Kemudian BAZNAS Jember dalam mendistribusikan dana zakatnya kepada *mustahiq*, melalui realisasi program kerjanya di bidang kesehatan, dakwah dan advokasi, kemanusiaan, ekonomi, dan pendidikan. Sehingga dana zakat penghasilannya tersalurkan secara adil dan tepat sasaran.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL PENELITIAN (Sampul)	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	61
B. Lokasi Penelitian.....	63
C. Subyek Penelitian.....	64
D. Teknik Pengumpulan Data.....	65
E. Analisis Data	67
F. Keabsahan Data	69

G. Tahap-tahap Penelitian.....	70
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian	72
B. Penyajian Data dan Analisis.....	78
C. Pembahasan Temuan.....	96
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran-saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel: 2.1 Penelitian Tedahulu.....	17
Tabel: 2.2 Simulasi Penghitungan Zakat Penghasilan.....	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia, pasti memiliki suatu kebutuhan hidup masing-masing. Diantaranya untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Dalam memenuhi semua kebutuhannya, manusia pasti terlebih dahulu harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tersebut, dengan cara bekerja kepada orang lain atau instansi, atau bahkan membuka peluang kerja sendiri sehingga menghasilkan suatu produk atau jasa.

Pekerjaan yang menghasilkan uang, diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tanga atau otak. Penghasilan yang diperoleh dengan jalan ini merupakan penghasilan profesional seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, pengacara, konsultan, akuntan, penasehat hukum, seniman, bintang film, penjahit, tukang kayu, dan lain sebagainya.¹

Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perseorangan dengan memperoleh upah, gaji yang diberikan dengan otak atau dengan kecekatan tangan, maupun dengan kedua-keduanya, Penghasilan seperti ini berupa gaji, upah atau honorarium ini cara pencariannya beragam sesuai dengan sifat dari pekerjaan itu sendiri, ada yang diterima secara tetap, setiap bulan sekali seperti pegawai

¹ Saifuddin Mujtaba, *Al-Masailul Fiqhiyah, Jawaban Hukum Islam Terhadap Masalah-Masalah Kontemporer*, (Jombang : Omega Offset, 2007), 68.

negeri, karyawan sebuah perusahaan; dan ada yang diterima dengan tidak tetap atau menganut sistem kontrak, seperti dokter konsultan, pengacara, dan sebagainya. Bahkan terkadang seseorang bisa menerima gaji atau upah dari dua penghasilan, dari penghasilan tetap dan non tetap, seperti seorang dosen yang mengajar diluar jam mengajarnya (pegawai negeri), yang bahkan hasilnya lebih besar.

Dari gaji atau keuntungan pekerjaan tersebut, kita dapat memenuhi segala kebutuhan manusia yang berupa kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Namun yang paling utama ialah pemenuhan kebutuhan primer bagi dirinya dan keluarganya.

Dalam hal manajemen keuangan, sebaiknya kita tidak menghabiskan keseluruhan gaji kita demi memenuhi kebutuhan yang belum tentu kita butuhkan. Pengelolaan keuangan di dalam keluarga itu sangat diperlukan , agar kita terhindar dengan sifat ketamakan atau kerakusan yang dibenci oleh Allah SWT. Seperti firman Allah dalam Q.S. Al Baqarah ayat 96 :

(وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوَةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْحَرَ حَرِّهِ مِنَ الْعَذَابِ إِنَّ يُعَمَّرُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ □)

Artinya : “Dan sungguh, engkau (Muhammad) akan mendapati mereka (orang-orang yahudi), manusia yang paling tamak akan kehidupan (dunia), bahkan (lebih tamak) dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka, ingin diberi umur seribu tahun, padahal umur

panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan”.²

Dalam mengelola keuangan pribadi, harus memiliki perencanaan yang matang untuk masa mendatang. Terutama untuk masa depan kita ketika telah berada di kehidupan akhirat. Dapatkah membantu kita kelak menuju surganya atau bahkan malah mengantarkan kita terjerumus ke neraka. Karena kesuksesan kita di dunia belum menjamin kebahagiaan kita di akhirat.

Terdapat banyak cara dalam mengelola keuangan kita untuk beramal di jalan Allah SWT. yakni diantaranya dengan melakukan infak, sedekah, wakaf, dan zakat. Dengan mengamalkan amalan tersebut, maka harta kita telah tercatat sebagai amal ibadah yang baik.

Kebanyakan manusia lupa mengenai kewajibannya tentang berzakat dan lebih mengutamakan memperbanyak sedekahnya. Sehingga sunnahnya terpenuhi, namun melalaikan kewajibannya karena lebih mengutamakan sunnahnya.

Kita telah mengetahui, bahwa sebagian harta kita terdapat haknya orang lain. Jadi kita tidak boleh semena-mena menggunakan harta yang kita peroleh dan melupakan apa yang telah di perintahkan oleh Allah SWT untuk membagikan 2,5% harta kita untuk orang lain yang membutuhkannya. Sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 19 :

² Al-Baqarah (2) : 96.

(وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)

Artinya : “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”.³

Seiring perkembangan zaman, di dalam kajian hukum Islam juga mengalami perkembangan diantaranya yakni mengenai perzakatan. Sebab di dalam kitab Al-Qur’an hanya menjelaskan tentang pokok-pokoknya dan Hadits sebagai pelengkapannya. Serta penjelasan di dalam kitab-kitab fiqh terdahulu atau kitab fiqh kontemporer yang sudah tidak relevan dengan modernisasi zaman sekarang.

Dengan kemunculan zakat profesi saat ini, muncul pula perdebatan antar ulama. Karena di zaman Rasulullah SAW. hanya ada zakat fitrah dan zakat mal atau yang biasa disebut dengan zakat harta. Maka di zaman sekarang belum ada contoh konkret mengenai pengelolaan zakat tersebut. Sehingga tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan juga memerlukan hukum baru yang mencerahkan ketidaktahuan masyarakat.

Adapun pengertian dari zakat penghasilan menurut para ulama salafiyah, biasa disebut dengan *al-mal al-mustafad*, maksudnya adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain, atau rezeki yang dihasilkan secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur judi) serta yang lainnya.⁴

³ Az-Zariyat (51) : 11.

⁴ Ariana Suryorini, *Sumber-Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern, Jurnal Ilmu Dakwah, vol. 32, No.1, (Januari-Juni : 2012), 84.*

Menurut Yusuf al-qardlawi, menganalogikan zakat penghasilan dengan zakat uang. Jadi pengelolaan zakat penghasilan sama dengan zakat uang, yakni jumlah nishabnya 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun. Jadi, pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan primernya.

Muhammad Al-Ghazali berpendapat bahwa nishab zakat penghasilan disetarakan dengan zakat pertanian, yaitu 750 kg atau 10% dengan air hujan atau 5% dengan kincir air atau mesin dari hasil tanaman.⁵

Profesi terkait yang berhak membayar zakat penghasilan ialah siapa saja yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia diwajibkan untuk melaksanakan zakat profesi tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya.

Pada masa nabi Muhammad SAW dan para ulama telah menentukan presentase zakat secara terperinci. Macam-macam profesi pada zaman tersebut masih terbatas, sehingga jika dibandingkan dengan zaman sekarang yang begitu banyak macamnya profesi yang tidak pernah terbayangkan oleh para ulama-ulama terdahulu.

Dikalangan para ulama, terdapat perbedaan paradigma atau pandangan mengenai hukum dari zakat penghasilan. Terdapat beberapa ulama berpendapat bahwa zakat penghasilan tidak memiliki dalil hukum yang jelas, baik itu dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Serta di zaman Rasulullah SAW tidak pernah menerapkan zakat penghasilan, meskipun telah ada berbagai profesi dan spesialisasi.

⁵ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 01, (Maret 2015), 57.

Oleh sebab itu, wajar apabila sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada zakat profesi di dalam syariat Islam. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat juga tidak mempraktikkan zakat profesi tersebut. Namun kita tidak boleh mengatakannya sebagai *bid'ah*, karena tidak semua perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW lalu dilakukan oleh umat muslim, itu dikatakan *bid'ah*.

Memang kita harus menyadari, bahwa zakat penghasilan tidak memiliki pijakan dalil secara langsung, baik dari Al-Qur'an maupun dari Al-Hadits. Namun pelaksanaan zakat penghasilan di Indonesia telah berjalan mengikuti perkembangan zaman, meskipun masih dalam perdebatan oleh para ulama.

Patut diapresiasi terhadap partisipasi masyarakat Indonesia, yang memiliki rasa kepedulian antar sesama yang tinggi. Dengan adanya zakat penghasilan di Indonesia, dapat membantu perekonomian masyarakat di kalangan bawah. Sehingga kapitalisme di Indonesia seiring dengan berjalannya waktu akan melahirkan perekonomian Indonesia yang ideal dan stabil.

Dalam menyalurkan atau menyetorkan dana zakat penghasilan, kebanyakan masyarakat Indonesia menyerahkannya kepada lembaga amil zakat resmi, yakni di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Serta kita sebagai masyarakat Indonesia sudah tidak perlu bingung menyetorkan kemana mengenai dana zakat penghasilan tersebut, karena di setiap kabupaten telah tersedia BAZNAS yang siap mengumpulkan dan mengelola dana zakat tersebut.

Di Indonesia pada tanggal 25 November tahun 2011 presiden Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin di Jakarta. Sehingga dalam segala hal pengelolaan zakat telah diatur didalamnya.

Status dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini mencabut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang tersebut mengatur pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Namun, kita belum tahu sebagai warga Jember mengenai pengelolaan zakat penghasilan di Kabupaten Jember telah terlaksana sesuai peraturan yang berlaku atau malah belum terlaksana sesuai dengan fatwa atau hukum yang berlaku.

Dari uraian di atas, memunculkan rasa penasaran bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Pengelolaan Zakat Penghasilan Di BAZNAS Jember (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka terdapat fokus penelitian yang dapat penulis petik, sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pengelolaan zakat penghasilan di BAZNAS Jember?

2. Apakah pengelolaan zakat penghasilan di BAZNAS Jember sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?

C. Tujuan Penelitian

Berawal dari fokus penelitian tersebut, tujuan penelitian ini ialah agar mengetahui sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pengelolaan serta pendistribusian zakat penghasilan kepada para *mustahiq* di BAZNAS Jember.
2. Untuk mengetahui pengelolaan zakat penghasilan telah terlaksana sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, diantaranya :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan sebagai penjabar kinerja dari BAZNAS Kabupaten Jember terutama dalam hal pengelolaan dan penerapan zakat penghasilan. Karena telah lahir peraturan berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur mengenai pengelolaan zakat penghasilan di Indonesia, sehingga membuat umat Islam di Indonesia terketuk untuk melaksanakan dan mengamalkan zakat penghasilan tersebut.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan semangat bekerja bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pekerja yang non PNS dalam mencari rezeki yang halal, karena apabila rezeki yang kita

peroleh berlimpah, maka banyak pula kesempatan kita untuk saling membantu antar sesama, yang memiliki tingkat ekonomi rendah. Serta bagi para kepala rumah tangga, dapat memiliki ketenangan batin karena telah mengeluarkan zakat penghasilan, dikarenakan harta yang digunakan untuk menghidupi keluarganya telah bersih dari hak-hak orang lain yang membutuhkan.

E. Definisi Istilah

Di dalam penelitian ini terdapat istilah-istilah penting yang perlu diketahui, diantaranya :

1. Implementasi

Menurut Solichin Abdul Wahab berpendapat bahwa berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok, pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digasikan dalam keputusan kebijakan.⁶

2. Pengelolaan

Menurut KBBI kata pengelolaan didefinisikan sebagai proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁷

Sedangkan menurut *Prajudi Atmosudirdjo*, berpendapat bahwa definisi pengelolaan ialah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas

⁶ Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan, : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 1

⁷ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 150

semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

3. Zakat Penghasilan

Zakat adalah sebutan dari harta khusus yang diambil dari harta khusus dengan cara khusus yang disalurkan kepada kalangan khusus.⁸

Zakat memiliki beberapa makna yang diantaranya adalah suci. “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu*”. (QS. Asy-Syams : 9). Maksudnya adalah suci dari dosa dan kemaksiatan. Selain itu, zakat bisa bermakna tumbuh dan berkah. Secara Syar’i, zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam syariat terhadap harta orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.⁹

Zakat penghasilan ialah zakat yang wajib dikeluarkan dari setiap pendapatan gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.¹⁰

IAIN JEMBER

⁸ Tim Pembukuan ANFA' 2015, *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al-Qarib*, (Kediri : Anfa' Press, 2015), 234

⁹ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), 118.

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan*

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Ialah suatu lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.¹¹

BAZNAS dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat yang berskala nasional dan berkedudukan di ibu kota negara. Serta memiliki berbagai tugas dan fungsi yang meliputi pengelolaan zakat, dan juga melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) paling sedikit satu kali dalam setahun.

5. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹² Zakat sendiri ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam.

Zakat berbeda dengan infak dan sedekah. Infak ialah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah ialah harta atau barang yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam.

¹² Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

F. Sistematika Pembahasan

Agar terhindar dari pembahasan yang tidak terarah, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa sub bab yang masing-masing memiliki keterkaitan antara bab satu dengan yang lain. Karya ilmiah ini terdiri dari lima bab, yaitu bagian pendahuluan, bagian kajian kepustakaan, bagian metode penelitian, bagian penyajian data dan analisis, dan bagian penutup.

Pada bab pertama tentang pendahuluan yang membahas signifikansi pokok masalah dan tujuan yang hendak dicapai, dengan susunan awal yang dimulai dengan latar belakang masalah, kemudian fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua peneliti mengupas tentang kajian kepustakaan atau teori-teori dari para tokoh yang berkompeten dalam hal perzakatan. Dalam bab ini terbagi menjadi dua sub bab, yaitu yang pertama membahas mengenai penelitian terdahulu sehingga mengetahui skripsi yang hampir mirip atau mendekati tentang pembahasan pada skripsi yang penulis buat, dan yang kedua membahas mengenai kajian teori yang berisi pengertian dan penjelasan tentang fokus penelitian yang akan dibahas.

Pada bab ketiga peneliti memaparkan tentang metode penelitian yang berhubungan dengan kantor BAZNAS Kabupaten Jember, serta dibagi menjadi tujuh sub bab, yaitu yang pertama membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian di kantor

BAZNAS Kabupaten Jember, yang kedua tentang lokasi penelitian yang akan di teliti, yang ketiga tentang subyek penelitian yang akan di paparkan di dalam skripsi ini, yang keempat berisi tentang teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini, yang kelima mengenai analisis data yang berisi tentang teknik menganalisis data yang akan dilakukan guna mendapatkan kesimpulan yang dapat digeneralisir.

Pada bab keempat peneliti menjelaskan tentang penyajian data dan analisis yang terbagi menjadi tiga sub bab, yaitu yang pertama tentang gambaran obyek penelitian, yang kedua penyajian data dan analisis, dan yang ketiga mengenai pembahasan temuan.

Dan pada bab yang kelima membahas tentang penutup, yang berisikan dua sub bab, yakni berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang telah penulis teliti.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai penerapan zakat penghasilan dan manfaatnya bagi keluarga terutama bagi para kepala rumah tangga yang memiliki suatu penghasilan atau honorarium masih belum banyak yang mengetahuinya. Sehingga banyak penelitian yang dilakukan oleh insan akademis terhadap penerapan dan manfaatnya bagi para pekerja. Namun dari penulis belum pernah menjumpai judul skripsi yang membahas mengenai penerapan zakat penghasilan dilapangan apakah sudah sesuai dengan peraturan atau ketentuan hukum yang ada. Berikut tabel penelitian terdahulu yang sejenis dengan judul yang penulis sematkan di skripsi ini, diantaranya :

1. Skripsi tahun 2014 mahasiswi jurusan ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang bernama Dahlia dengan judul “Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional/Laznas) PKPU Cabang Makassar”. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan. Sedangkan pendekataannya menggunakan deskriptif-kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti sebagai sumber langsung dan instrument penelitian sendiri. Persamaan penelitian yang akan penulis angkat, ialah sama-sama meneliti implementasi zakat profesi/penghasilan di lembaga amil zakat. Namun perbedaannya penelitian ini meneliti di lembaga amil zakat PKPU

cabang Makassar, sementara penelitian yang penulis angkat meneliti di BAZNAS Kabupaten Jember, serta meninjau dari segi praktik hukumnya.

2. Skripsi tahun 2015 mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang bernama Muhammad Abror dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi Di BAZDA Rembang”. Jenis penelitiannya adalah *field research* (penelitian lapangan) yang menitik beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan secara langsung di masyarakat, dari para informan atau nara sumber yang telah ditentukan. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif. Persamaan penelitian ini dengan penulis, sama-sama meneliti dari segi normatifnya. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian ini meneliti di BAZDA Rembang, sedangkan penulis meneliti di BAZNAS Jember.
3. Skripsi tahun 2015 mahasiswi jurusan al-ahwal al-syakhsiyah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang bernama Siti Muallimah dengan judul “Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)”. Jenis penelitiannya adalah kualitatif yang menitik beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan secara langsung di masyarakat, dari para informan atau nara sumber yang telah ditentukan. Pendekatan yang digunakan ialah normatif yang mengkaji dari segi hukumnya. Persamaan penelitian ini

dengan penulis, sama-sama meneliti dari segi normatifnya. Perbedaanya terletak pada lokasi penelitiannya, penelitian ini meneliti di Kantor Kementerian Agama Demak, sedangkan penulis meneliti BAZNAS Jember.

4. Skripsi tahun 2018 mahasiswa jurusan muamalah fakultas syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung yang bernama Wiwid Sugiarto dengan judul “Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus)”. Jenis penelitiannya adalah *field research* (penelitian lapangan) yang menitik beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan secara langsung di masyarakat, dari para informan atau nara sumber yang telah ditentukan dan menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Jenis pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah normatif. Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah sama-sama meneliti dari segi normatifnya. Perbedaan penelitian dengan ini dengan penulis ialah terletak di jenis pendekatan penelitian ini yang menggunakan kuantitatif, sedangkan penulis hanya menggunakan jenis penelitian kualitatif. Serta lokasi penelitiannya yang berbeda, penelitian ini meneliti di SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, sedangkan penulis meneliti di BAZNAS Jember.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Dan Institusi	Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dahlia UIN Alauddin Makassar	2014	Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional /Laznas) PKPU Cabang Makassar	Persamaan penelitian yang akan penulis angkat, ialah sama-sama meneliti implementasi zakat profesi/penghasilan di lembaga amil zakat.	perbedaannya penelitian ini meneliti di lembaga amil zakat PKPU cabang Makassar, sementara penelitian yang penulis angkat meneliti di BAZNAS Kabupaten Jember, serta meninjau dari segi praktik hukumnya.
2	Muhammad Abror	2015	Tinjauan Hukum Islam	Persamaan penelitian ini	Perbedaannya terletak pada

	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta		Terhadap Praktik Zakat Profesi Di BAZDA Rembang	dengan penulis, sama-sama meneliti dari segi normatifnya	objek penelitiannya, penelitian ini meneliti di BAZDA Rembang, sedangkan penulis meneliti di BAZNAS Jember.
3	Situ Mualimah IAIN Salatiga	2015	Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten	Persamaan penelitian ini dengan penulis, sama-sama meneliti dari segi normatifnya	Perbedaanya terletak pada lokasi penelitiannya, penelitian ini meneliti di Kantor Kementerian Agama Demak, sedangkan penulis meneliti BAZNAS Jember.

			Demak)		
4	Wiwid Sugiarto UIN Raden Intan Lampung	2018	Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus)	Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah sama-sama meneliti dari segi normatifnya	Perbedaan penelitian dengan ini dengan penulis ialah terletak di jenis pendekatan penelitian ini yang menggunakan kuantitatif, sedangkan penulis hanya menggunakan jenis penelitian kualitatif. Serta lokasi penelitiannya yang berbeda, penelitian ini meneliti di SD Negeri 1 Tanjungan Desa

					Tanjungan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, sedangkan penulis meneliti di BAZNAS Jember.
--	--	--	--	--	--

Penelitian yang penulis suguhkan kali ini lebih spesifik mengarah pada tinjauan keputusan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, penulis ingin mengetahui secara mendalam mengenai praktik hukum sebenarnya yang terjadi di lapangan setelah adanya keputusan fatwa tersebut. Apakah telah terlaksana sesuai peraturan yang ada, atau tidak sesuai.

B. Kajian Teori

1. Ketentuan Zakat Dalam Islam

a. Pengertian Zakat Penghasilan

Zakat menurut bahasa berasal dari kata *zaka*, زَكَا, yang memiliki arti bertambah dan berkembang, sebagaimana ungkapan Arab, yakni زَكَ الرَّزْعُ artinya pohon tersebut tumbuh kembang. Jadi, setiap sesuatu yang bertambah berarti dapat diungkapkan dengan kata *zaka*. Apabila kalimat *zaka* dinisbahkan pada orang, biasanya bermakna *al-ishlah* yang artinya memiliki kebaikan yang berlebih.¹³

¹³ Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat profesi Dan Perusahaan*, (Jakarta : IMZ Building, 2007), 3.

Zakat secara bahasa mempunyai beberapa arti, yakni : *an-nama'* artinya kesuburan/pertumbuhan/perkembangan, *al-barakah* yang berarti keberkahan, *thaharah* yang berarti kesucian, dan *al-shalahu* yang berarti keberesan. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan istilah yang berbeda-beda, tetapi prinsipnya tetap sama, yakni zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepadanya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.¹⁴

Dr.Kholid Abdurrazzaq mendefinisikan zakat menurut istilah setelah mengurai definisi zakat menurut Imam Madzhab dengan definis bahwa zakat ialah hak yang diwajibkan pada sebahagian harta tertentu untuk diberikan sebagai hak milik pada sekelompok tertentu, ditunaikan pada waktu yang telah ditentukan dengan melepas semua manfaatnya dengan niatan karena Allah semata.¹⁵

Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu, sehingga terbentuklah Undang-Undang Nomor 38 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Di dalam Bab I tentang Ketentuan Umum pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Semarang : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), 15.

¹⁵ Ibid, 8.

usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁶

Oleh karena itu, zakat merupakan konsekuensi akidah yang ditunaikan dengan membayar sejumlah kekayaan yang dimilikinya. Dengan berzakat, orang tersebut telah menunaikan kewajibannya dan juga telah membersihkan hartanya, serta lebih dekat dengan Allah SWT. Zakat juga dapat berkembang menjadi sebuah konsep kemasyarakatan yang dapat memberikan dampak peningkatan dalam perekonomian seseorang yang membutuhkan, serta zakat juga mampu mengangkat derajat fakir miskin yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam pembahasan ini, ketika kita mengistilahkan kata “penghasilan”, maka pembahasan difokuskan pada penghasilan rutin yang diterima oleh seseorang atas hasil kerjanya, dalam bahasa dunia usaha disebut dengan *salary* (gaji/pendapatan) yang memiliki arti uang yang dibayarkan tiap bulan atau upah perjam sebagai imbalan atas kerja yang telah dilakukannya. Dalam bahasa ekonomi dikenal dengan istilah *wage* yang meliputi semua macam kompensasi di dalamnya termasuk *salary*.

Zakat juga merupakan suatu bentuk pendekatan diri kepada sang pencipta, yakni Allah SWT. yang merupakan sarana penting untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus,

¹⁶ Undang-Undang Nomor 38 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

tamak, dan egois. Sebagaimana zakat juga memberikan solusi untuk menanggulangi masalah krisis ekonomi yang menimpa umat manusia, karena penulis berspekulasi kalau petani saja diwajibkan membayar zakatnya, maka profesi yang seperti dokter, dosen, guru, karyawan, dan sebagainya lebih utama untuk mengeluarkan zakat penghasilannya, karena selain kerjanya yang lebih ringan, gaji atau upahnya dalam beberapa bulan sudah melebihi nisab.

Profesi dalam Islam dikenal dengan *al-kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa. Definisi lain profesi dipopulerkan dengan term *mihnah* (profesi) dan *hirfah* (wiraswasta).¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa zakat penghasilan adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (upah/gaji), kemudian memenuhi nisab (batas minimum untuk berzakat).¹⁸

Berdasarkan pemahaman diatas, bahwa objek zakat penghasilan bisa disebut juga dengan istilah zakat profesi. Dalam ensiklopedi Islam zakat profesi, termasuk dalam kelompok zakat mal, yaitu *al-maal al-mustafaad* (kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama).¹⁹

¹⁷ Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi*, (Jakarta : Moyo Segoro Agung, 2003), 39

¹⁸ Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 25.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*, (Jakarta : Pilar Media, 2006), 86

Menurut Mustikorini Indrijatiningrum, bahwa salah satu potensi zakat penghasilan atau profesi. Pertimbangannya, karena zakat penghasilan dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin.²⁰ Oleh karena itu, jika zakat digali dari sumber penghasilan dan profesi tersebut, maka dimungkinkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

Berkenaan dengan zakat penghasilan, yang berasal dari pekerjaan atau profesi yang memberikan gaji, upah, atau honorarium seperti dokter, pilot, guru, polisi dan sebagainya. Dan inilah yang disebut zakat penghasilan, yang diperoleh sewaktu-waktu dari pekerjaan profesinya.

Muhammad Ali al-Sayis berpendapat bahwa ada dua alasan pokok mengenai petugas harus datang ke tempat *muzakki* :²¹

1. Untuk membantu para *muzakki* menentukan dan menghitung harta mereka yang akan dikeluarkan zakatnya. Karena banyak diantara orang kaya yang tidak mengerti cara menghitung dan mengeluarkan zakat penghasilannya.
2. Karena adanya orang kaya yang enggan mengeluarkan zakat penghasilannya, dimana sejak zaman Nabi masih hidup telah ada klasifikasi orang yang enggan membayar zakat karena kikir.

²⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana, 2006), 211.

²¹ Muhammad Ali al-Sayis, *Kuliyah al-Syari'ah Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Mesir : Muhammad Ali Subhi, 1953), 37

b. Pendapat para ulama tentang zakat penghasilan

Ulama salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) sepakat dengan adanya kewajiban zakat, dan bagi yang mengingkarinya berarti kafir dari Islam. Dan menurut Jumah ulama, terdapat golongan Hanafiyah dan Malikiyah yang berpendapat zakat itu wajib diserahkan kepada imam atau pemimpin untuk dikelola pendaagunaannya dengan syarat, pemimpin tersebut mengamalkan nilai keadilan.²²

Imam Malik bin Anas dalam karyanya *al-Muwatta'* menyatakan bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan adalah khalifah Islam pertama yang memberlakukan pemungutan zakat dari gaji, upah, dan bonus insentif tetap terhadap prajurit Islam. Namun sebelumnya praktik zakat yang serupa juga dilakukan di kalangan para sahabat, seperti Umar bin Khattab memungut *kharaj* (sewa tanah) dan zakat kuda, padahal keduanya tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud memungut zakat penghasilan, pemberian, dan bonus. Imam Ahmad berpendapat bahwa harta kekayaan *al-mustaghallat* (pabrik, kapal, pesawat, penyewaan rumah), jika dikembangkan dan hasil produksinya mencapai nisab, maka wajib dikenai zakat.²³

Muhammad Abu Zahrah berpendapat, bahwa para khalifah setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW., dalam pengumpulan zakat merupakan wewenang pemimpin, bahkan menjadi kewajiban. Serta

²² Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-islami wa Adillatuh*, cet.2, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1989), 189

²³ Muhammad hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 51-52.

bagi orang-orang yang menentang zakat akan diperangi, karena zakat di zaman tersebut merupakan indikator ketaatan.²⁴

Dr. Yusuf al-Qardhawi setelah mengkaji dari berbagai pendapat ulama madzhab, para sahabat, dan tabi'in serta mengkaji dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing ulama sehubungan dengan status zakat dalam bermacam-macam kekayaan, serta memperhatikan hikmah dan maksud pembuat syari'at mewajibkan zakat dan memperhatikan pula kebutuhan Islam dan umat Islam pada masa sekarang.²⁵

Kemudian beliau menyimpulkan, bahwa harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan lain sebagainya yang mengerjakan profesi tertentu, dan juga seperti pendapatan yang diperoleh modal yang diinvestasikan diluar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal terbang, dan lain-lain, wajib terkena zakat persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima.²⁶

Imam Yusuf Qadhawi ketika menulis tentang masalah pencaharian dan profesi, beliau membagi profesi ini menjadi 2 bagian, yaitu *kasb al-amal* dan *mihan al-hurrah*. Yang dimaksud dengan *kasb al-amal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan (perusahaan) atau perseorangan dengan mendapatkan upah, sedangkan yang

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), 135

²⁵ Saifuddin Mujtaba, *Al-Masailul Fiqhiyyah, Jawaban Hukum Islam Terhadap Masalah-Masalah Kontemporer*, (Jombang : Omega Offset, 2007), 69.

²⁶ Ibid, 69-70.

dimaksud dengan *mihan al-hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain, seperti pekerjaan dokter dengan praktik swasta dengan segala profesinya, pemborong, pengacara, notaris dan PPAT (Pegawai Pembuat Akta Tanah) , seniman, arsitek, penjahit, tukang kayu, dan lain sebagainya.²⁷

Imam Yusuf Qadhawi menceritakan persoalan zakat profesi sudah pernah dibicarakan pada tahun 1925 masehi di Damaskus oleh Fuqaha Mutakhirin seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf yang mengemukakan persoalan ini dalam ceramahnya bahwa penghasilan atau profesi dapat diambil zakatnya bila sudah seathun dan cukup nisab. Sementara menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun kurang di tengah-tengah.

Akan tetapi menurut Imam Yusuf Qadhawi mengenai gaji, upah, honorarium termasuk dalam kategori *mal mustafad*, yaitu harta penghasilan baru yang bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. Jadi, *mal mustafad* ini mencakup segala macam pendapatan, akan tetapi bukan pendapatan yang diperoleh dari penghasilan harta yang sudah dikenakan zakat. Gaji, honorarium, dan uang jasa itu bukan hasil dari harta benda yang berkembang (harta yang dikenakan zakat), bukan hasil dari modal atau harta kekayaan yang produktif, akan

²⁷ Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri Dan Pegawai Perusahaan Daerah)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 25-26

tetapi diperoleh dengan sebab lain. Demikian juga penghasilan seorang dokter, pengacara, seniman, dan lain sebagainya, ini mencakup dalam pengertian *mal mustafad*. Dan *mal mustafad* telah disepakati oleh ulama-ulama untuk wajib dikenakan zakatnya.

c. Dasar hukum zakat penghasilan

1) Dari hadits :

رَوَى مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رواه...)

Artinya : “Diriwayatkan secara marfu’ hadits ibn umar, dari Nabi SAW. , beliau bersabda : Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun”.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ (رواه مسلم, كتاب الزكاة, 1631) قال النووي : هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها.

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW., bersabda : Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya. (HR. Muslim).”

Imam Nawawi berkata : “Hadits ini adalah dalil bahwa harta *qinyah* (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat”.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَإِبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ (رازه البخري, كتب الزكاة, باب لاز
كة إلا عن ظهر غنمو, رقم : 1338).

Artinya : “Dari Hakim bin Hizam r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda : Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan”. (HR. Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الدِّ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (رواه أحمد, باب سند المكثرين, باب السند السابق, رقمي: 10107)

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW. bersabda, Sedekah hanyalah dikeluarkan dari kelebihan atau kebutuhan. Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu”. (HR. Ahmad)

2) Dari Al-Qur'an :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَحْدِيثِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan

sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 267)²⁸

(﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ه قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya : “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”. (Al-Baqarah [2] : 219)²⁹

(﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

²⁸ Al-Baqarah (2) : 267.

²⁹ Al-Baqarah (2) : 219.

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.(At-Taubah [9] : 103)³⁰

d. Rukun Dan Syarat Zakat Penghasilan

Adapun rukun dalam unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam mengeluarkan zakat, diantaranya :

1. Orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*)
2. Harta yang wajib dizakati
3. Penerima zakat (*mustahiq*)

Selain 3 unsur di atas, diperlukan juga syarat-syarat zakat yang lain, seperti berikut :

1. Syarat orang yang mengeluarkan zakat

Orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang berkewajiban menunaikan zakat apabila memiliki kelebihan harta yang telah cukup haul dan nishabnya.

2. Syarat harta yang dizakatkan :³¹

- a. milik penuh;
- b. halal;

³⁰ At-Taubah (9) : 103.

³¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

c. cukup nisab;

d. haul.

e. Macam - Macam Zakat

Adapun macam-macam zakat sebagaimana telah diketahui oleh umat Islam, adalah sebagai berikut :

1) Zakat *Fitrah*, yakni zakat yang dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadhan, agar orang itu benar-benar kembali dalam keadaan *fitriah* (suci) seperti baru dilahirkan dari rahimnya. Cara menghitung zakat *fitriah* adalah 2,5% kg beras per jiwa, dan noda yang menghitungnya 2,8 kg atau 3,1 liter yang senilai dengan makanan pokok yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).³²

2) Zakat *maal* (harta), yakni bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. Kemudian harta yang paling utama untuk dikeluarkan zakatnya ialah harta perniagaan dan harta yang diperoleh dari kegiatan jasa, yang sering disebut dengan zakat profesi/pernghasilan.³³

Dalam kitab-kitab fiqh disebutkan bahwa harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya dapat digolongkan menjadi beberapa kategori, diantaranya : 1). Emas, perak, dan uang simpanan; 2).Barang

³² Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Semarang : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), 16.

³³ *Ibid*, 16.

yang diperdagangkan; 3). Hasil peternakan; 4). Hasil bumi; 5). Hasil tambang dan barang temuan.³⁴

Kemudian Wahbah al-Zuhaily juga mengemukakan bahwa zakat harta yang diwajibkan ialah *nuqud* (emas, perak, dan uang), barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak (unta, sapi, dan kambing).³⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat ialah sebagai berikut :³⁶

- a. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. Zakat uang dan surat berharga lainnya;
- c. Zakat perniagaan;
- d. Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. Zakat peternakan dan perikanan;
- f. Zakat pertambangan;
- g. Zakat perindustrian;
- h. Zakat pendapatan dan jasa; dan
- i. Zakat rikaz.

Bahkan Didin Hafiduddin menambahkan bahwa kewajiban zakat yang wajib dizakati dalam perekonomian modern dapat

³⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, zakat, dan wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988), 44

³⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2005), 126.

³⁶ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan tata cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

dikelompokkan menjadi 10 bagian, yakni : zakat profesi, zakat perdagangan, zakat mata uang, zakat ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syari'ah, dan zakat rumah tangga modern. Kesemuanya merupakan kewajiban zakat yang lain di era modern, agar jangan sampai harta yang berpotensi untuk dikembangkan terlepas begitu saja dari kewajiban membayar zakat.³⁷

f. Sasaran Zakat Penghasilan

Pekerjaan atau profesi yang menghasilkan uang ada dua macam, yang pertama ialah profesi yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan atau ketrampilan otaknya. Penghasilan tersebut seperti dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, dan sebagainya. Klasifikasi profesi yang kedua ialah pekerjaan yang dikerjakan untuk pihak lain, baik pemerintah maupun perusahaan dan perseorangan yang tujuannya agar mendapatkan gaji, upah, atau honorarium.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang ada keterkaitannya dengan orang lain, seperti pegawai atau karyawan, guru atau dosen. Apabila penghasilan dan pendapatannya telah mencapai nisab, maka wajib dikenakan zakatnya.³⁸

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani, 2008), 93-121.

³⁸ Junaidi Heri Suyitno, Abdushomad M. Adib, *Anatomi Fiqih Zakat*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 32

Sedangkan profesi dibidang pertanian, peternakan, dan perdagangan telah diatur oleh kitab-kitab fiqh karena telah ada sejak zaman dulu. Sementara profesi profesional di kantor-kantor, baik swasta maupun negeri aturannya tidak terdapat dikitab-kitab terdahulu.

Disamping itu, terdapat pendapat dari para sahabat dan para ulama fiqh yang mengatakan bahwa penghasilan wajib zakatnya pada saat atau penghasilan itu bila masih ada sisa diakhir tahun dan cukup satu nisab. Namun bila harus ditetapkan nisabnya untuk setiap kali mendapat upah, gaji, atau honorarium yang didapatkan, berarti sama saja membebaskan golongan profesi yang menerima gaji beberapa kali pembayaran dan jarang sekali untuk mencapai nisab, sedangkan bila seluruh gaji dari satu waktu itu dikumpulkan akan cukup mencapai satu nisab, bahkan bisa mencapai beberapa nisab.

Menurut Yusuf Qardhawi di dalam kitabnya “Hukum Zakat”, mengatakan bahwa satu tahun merupakan satu kesatuan menurut pandangan pembuat syariat, begitu juga menurut pandangan ahli perpajakan modern. Oleh karena itu, ketentuan setahun diberlakukan didalam zakat. Faktanya adalah bahwa para pemerintah mengatur gaji pegawainya berdasarkan ukuran tahun, meskipun dibayarkan perbulan karena kebutuhan dari para pegawai yang mendesak.

Berdasarkan hal tersebut yang menyebabkan zakat penghasilan dapat diambil dalam setahun penuh, jika pendapatan bersih setahun itu

mencapai satu nisab. Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, namun mewajibkan zakat atas harta benda yang telah mencapai nisab dan bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemilikinya. Hal ini ditetapkan untuk wajib zakatnya para orang-orang yang tergolong kaya.

Penghasilan yang mencapai nisab, seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar dari para PNS, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada golongan profesi wajib dikenakan zakat. Sehingga dengan adanya batasan nisab tersebut memungkinkan membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji kecil (belum mencapai nisab) dari kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai yang mempunyai gaji tinggi saja (sudah mencapai nisab).

Oleh karena itu, akan tercapai rasa keadilan dan kesetaraan hak antar sesamanya, serta terpenuhinya tujuan *syar'i* dari zakat, yaitu kesejahteraan bagi orang yang tidak mampu (miskin). Lain halnya dengan Yusuf Qardlawi, yang juga termasuk sebagai ulama kontemporer dan seorang ahli fiqh kontekstual. Yusuf Qardlawi berpendapat dengan argumentasi bahwa orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nisab gaji itu berdasarkan nisab uang. Berdasarkan pendapat Yusuf Qardlawi tersebut nisab dan presentase zakat profesi adalah disamakan dengan zakat uang, emas, dan perak senilai 85 gram dan kadarnya 2,5%.

Zakat merupakan sendi pokok ajaran Islam yang menyangkut sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata materil dan spiritual. Dengan melihat kesenjangan sosial ekonomi masyarakat sekarang ini, rasanya ada salah satu indikator yang menunjukkan bahwa zakat masih belum difungsikan untuk meraih tujuan sosial ekonomi zakat sebagaimana yang dicitacitakan oleh syara', hal ini disebabkan antara lain oleh faktor-faktor yang menghambat kepada seorang muslim ketika mau mengeluarkan zakat, salah satunya adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mengeluarkan zakat ketika sudah terpenuhi syarat dan rukunnya atau kurangnya pemahaman pengetahuan tentang zakat penghasilan.

g. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat Penghasilan

Orang-orang yang berhak menerima zakat dalam Islam disebut dengan *mustahiq* yang berasal dari kata haqqa yahiqqu hiqqan wa hiqottan yang memiliki arti kebenaran, hak dan kemestian.. *Mustahiq* ini merupakan isim fiil dari istahaqqa yastahiqqu, yang memiliki arti yang berhak atau menuntun hak.³⁹

Didalam Al-Quran hak *mustahiq* menunjukkan kepemilikan atau pemilik hak dan yang berhak yaitu terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 60, yang berbunyi :

³⁹ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Bandung : Tafakur, 2011), 90.

(﴿وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كُلُّوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾)

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” Maka memancarlah daripadanya dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan”.⁴⁰

Dana zakat menurut para ulama fiqih harus dialokasikan kepada yang benar-benar membutuhkan, atau yang biasa disebut dengan *Atsnaif Ats-Tsamaniyah* (delapan golongan). Para *mustahiq* yang berhak menerima zakat, antara lain :⁴¹

a) *Fuqara* (kaum fakir)

Ialah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan jumhur Ulama’ fiqih, fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau memiliki harta yang kurang dari nishab zakat dan kondisinya lebih buruk daripada orang miskin.

⁴⁰ Al-Baqarah (2) : 60.

⁴¹ M.Misbahus Salam, *NU dan Transformasi Masyarakat Madani*, (Malang : Pustaka Bayan, 2005), 77-78

Pihak yang termasuk fakir ialah tidak memiliki pemasukan atau harta yang tidak memiliki tanggungan kebutuhan atas keluarganya. Diantara pihak yang dapat termasuk dalam golongan fakir yakni anak yatim, anak pungut, janda, orang tua renta, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, pelajar, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarganya, dan tawanan. Sesuai dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam aturan penyaluran zakat dana kebajikan.⁴²

b) *Masakin* (kaum miskin)

Menurut Imam Abu Hanifah , berpendapat dalam bukunya yang berjudul Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, keadaan mereka lebih buruk dari orang fakir, sedangkan menurut mazhab Syafi'I dan Hambali sebagaimana dikutip dalam kitabnya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi , adalah keadaan mereka lebih baik daripada orang fakir.⁴³

c) *Amilin*

Ialah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Tugas-tugas amil zakat ada

⁴² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, *Fiqih Sunnah Syyid Sabiq*, cet.1 (Jakarta : Pustaka Al-Kausar,2009), 213

⁴³ Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat*, cet.4, (Bogor:PT Mustaka Mizan, 1996,), hlm. 511

yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para jumbuh ulama fiqih antara lain muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat.

Para amil zakat berhak mendapatkan bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka fakir. Serta tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah, baik dalam bentuk uang ataupun barang.

d) *Muallaf qulubuhum* (orang-orang yang sedang dijinakkan hatinya)

Ialah orang yang baru dan masih labil keislamannya, atau bahkan orang kafir yang perlu dibujuk masuk ke dalam Islam. Kita boleh membujuk mereka untuk masuk Islam atau masuk lebih dalam lagi ke dalam komunitas muslim dengan memberikan mereka zakat.

Dapat disimpulkan bahwa muallaf ialah orang yang baru masuk Islam, dan juga dapat dikatakan bahwa muallaf itu seseorang yang sudah masuk Islam, namun niat dan imannya masih lemah.

e) *Riqab* (budak)

Ialah seorang budak, namun berhubung pada zaman sekarang tidak ada budak yang harus dimerdekakan maka riqab diibaratkan

dengan membebaskan seseorang yang ditahan oleh seorang penjajah atau musuh kafir.

f) *Gharimin* (orang terbelit hutang)

Ialah orang yang terlilit jeratan utang, utang tersebut dilakukan bukan karena mereka berbelanja yang berlebihan, membelanjakan untuk hal-hal yang diharamkan, melainkan karena kemiskinan mereka. Pengertian ini berkembang pada orang yang dinyatakan bangkrut pada usahanya sehingga dia kesulitan untuk memenuhi keperluan hidupnya disamping kewajiban hutang yang harus dibayar.

g) *Ibnu sabil* (anak jalanan)

Ialah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ketanah airnya. Tujuan pemberian zakatnya adalah untuk mengatasi ketelantaran, meskipun dikampung halamannya ia termasuk mampu. Karena disebabkan oleh ketidakmampuan sementara, sehingga tidak ada bekal untuk melakukan perjalanan ke kampung halamannya.

h) *Sabilillah* (kemaslahatan umum)

Ialah orang yang dalam segala usahanya untuk kejayaan agama Islam. Jadi dapat mencakup berbagai macam perbuatan seperti bantuan-bantuan yang diberikan untuk persiapan perang orang Islam untuk jihad, menyediakan kemudahan fasilitas pengobatan bagi yang sakit dan terluka, menyediakan bagi orang-orang yang tidak mampu

membayai pendidikannya sendiri. Sehingga kata tersebut mencakup semua perbuatan yang penting dan bermanfaat bagi umat Islam.

2. Nishab dan Cara Mengeluarkan Zakat Penghasilan

a. Nishab dan Haul Zakat Penghasilan

Pendapat yang hampir disepakati diantara pendapat ulama kontemporer adalah tidak berlakunya kaidah haul, dengan menganalogikan pendapatan yang diperoleh dari hasil profesi tersebut pada hasil pertanian yang tidak menerapkan kaidah haul, yaitu ditunaikan atau dikeluarkan zakatnya ketika panen, untuk zakat penghasilan ditunaikan zakatnya ketika diterima penghasilan profesinya. Namun mereka juga membolehkan pembayarannya diakumulasikan pada akhir tahun.

Para ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai nisab. Kebanyakan ulama kontemporer seperti Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Kholaf, Yusuf al-Qardhawi dan beberapa ulama lainnya lebih cenderung menjadikan nilai emas menjadi standar nisab untuk zakat penghasilan profesi, sementara ulama lainnya seperti yang dipelopori oleh Muhammad Al-Ghazaly berpendapat senilai hasil pertanian.

Pernyataan Muhammad Al-Ghazaly yang ditukil oleh Dr. Yusuf Qardhawi adalah sebagai berikut : “Al-Ghazaly cenderung berpendapat bahwa nisab zakat penghasilan atau profesi adalah dianggap apabila sama dengan nisab hasil pertanian, dengan kata lain siapa yang

berpenghasilan tidak kurang dari apa yang dihasilkan oleh petani maka dia wajib zakat.⁴⁴

Sedangkan pendapat ahli lainnya adalah pendapat Dr. Syauqi Shahatah yang diikuti oleh Husain Sahatah, membedakan antara penghasilan yang didapat dari gaji atau upah dengan penghasilan profesi seperti penghasilan dokter pengacara, artis, dan semisalnya. Jika penghasilan tersebut berasal dari gaji atau upah maka nisabnya dianalogikan dengan nisab emas dengan kaidah *haul*, karena mereka menerimanya dalam bentuk uang. Adapun kelompok kedua yang memperoleh penghasilan dari profesi dianalogikan dengan pertanian dengan tidak menggunakan kaidah *haul*.

Dalam kajian nishab, para ulama tidak keluar dari dua pendapat dalam menentukan nisab zakat hasil profesi, yang pertama dianalogikan dengan nisab pertanian, dan yang kedua dianalogikan dengan emas dan perak. Diantara emas dan perak, para ulama cenderung menggunakan standar emas.

Yusuf Qardhawi menjelaskan dengan panjang lebar mengenai nisab emas sebagaimana riwayat-riwayat yang ada bahwa nisab emas adalah 20 dinar atau *mitsqol* dan dalam kajiannya Yusuf Qardhawi menyimpulkan berdasarkan data-data ilmiah bahwa dinar = 4,25 gram, maka nisab emas adalah $20 \times 4,25 \text{ gram} = 85 \text{ gram}$. Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham, dan 1 dirham = 2,975 gram, maka nisab perak

⁴⁴ Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi & Perusahaan*, (Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2007), 78.

adalah $200 \times 2,975 \text{ gram} = 595 \text{ gram}$. Dr. Subhy Sholih menambahkan bahwa ukuran *mitsqol* dan *dianr* adalah ukuran yang tetap baik di zaman jahiliyah maupun di masa Islam dan mungkin dapat kita jadikan sebagai ukuran standar.⁴⁵

Meskipun telah ada Fatwa MUI mengenai ketentuan nisab namun di Indonesia ada beberapa pendapat yang muncul mengenai nisab dan kadar dari zakat profesi, yaitu :⁴⁶

1. Menganalogikan nishab dan kadar zakat penghasilan dengan hasil pertanian. Nishab yang dikeluarkan senilai dengan hasil pertanian yaitu 653 kg gabah, kadarnya sebesar 5%, dan dikeluarkan setiap menerima hasil tersebut.

2. Menganalogikan nishab dan zakat upah kerja dengan zakat emas.

Nisab yang dikeluarkan sebesar 85 gram emas, kadarnya sebesar 2,5% dan dikeluarkan setiap menerima atau penghitungannya diakumulasikan dibayar diakhir tahun. Sebagaimana yang tertuang di Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

3. Menganalogikan nishab zakat penghasilan dengan nishab zakat hasil pertanian. Nisabnya senilai dengan 653 kg gabah dan dikonversikan ke dalam makanan pokok, yaitu beras dengan penyusutan 20% dari gabah. Dari penyusutan ini diperkirakan hasilnya menjadi 520 kg beras. Sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yakni 2,5%.

⁴⁵ Ibid, 82-83.

⁴⁶ Ibid, 87-88.

4. Sama dengan pendapat ketiga , yaitu menganalogikan nisab zakat upah kerja dengan nisab zakat hasil pertanian yaitu senilai 653 kg beras bukan gabah dengan tidak mengkonversikan dari gabah menjadi beras dengan penyusutan 20%, dengan alasan bahwa dalam riwayatnya hasil pertanian mencakup gandum dan kurma dengan takaran yang sama, sedangkan kurma adalah makanan yang siap dimakan, dengan alasan tersebut maka batasan nisab adalah 653 kg beras bukan gabah, karena dibandingkan dengan gabah, beras lebih mudah diproses untuk dikonsumsi.

Simulasi nishab zakat penghasilan oleh penulis dituangkan kedalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

Simulasi Penghitungan Zakat Penghasilan

No	Nisab	Kadar	Simulasi Penghasilan	Zakatnya
1	Pertanian	5%	$635 \times \text{Rp.1500} = \text{Rp. 979.500,-}$	$\text{Rp.979.500} \times 5\% =$ Rp.48.975,-
2	Emas	2,5%	$85 \times 150.000 = \text{Rp.12.750.000}/12 =$ Rp.1.062.500,-	$\text{Rp.1.062.500} \times 2,5\% =$ Rp.26.562,5,-
3	Pertanian Konversi	2,5%	$520 \times \text{Rp.4.000} = \text{Rp.2.080.000,-}$	$\text{Rp.2.080.000} \times 2,5\% =$ Rp.52.000,-
4	Pertanian Siap Saji	2,5%	$653 \times \text{Rp.4.000} = \text{Rp.2.612.000,-}$	$\text{Rp.2.612.000} \times 2,5\% =$ Rp.65.300,-

Asumsi : Harga gabah Rp.1.500, harga emas Rp.150.000, dan harga beras

Rp.4.000

Dari tabel simulasi diatas bisa kita dapatkan bahwa nilai nishab bagi pendapat pertama adalah Rp.979.500 dengan nilai zakat yang harus dikeluarkan Rp.48.975, dan pendapat kedua nilai nishab Rp.1.062.500 dengan nilai zakat Rp.26.562.5, pendapat ketiga nishab Rp.2.080.000 dengan nilai zakat Rp.52.000, dan pendapat terakhir nishabnya Rp.2.612.000 dengan nilai zakat Rp.Rp.65.300.

Apabila dibuat perbandingan simulasi dengan nilai penghasilan misalnya Rp.5.000.000 maka nilai zakat yang dikeluarkan adalah : Pendapat pertama Rp.250.000, sedangkan untuk pendapat kedua, ketiga, dan keempat sebesar Rp.125.000. Ini menunjukkan bahwa hanya pendapat pertama yang mencolok perbedaannya dikarenakan kadar yang 5%, sedangkan yang lainnya sama yaitu sebesar 2,5%. Namun yang membedakan ialah hanya batas minimumnya saja.

Dari simulasi diatas, dapat kita perhatikan bahwa ukuran nisab dan kadar dalam perekonomian Indonesia yang tidak stabil, maka pihak badan atau lembaga zakat seperti BAZNAS atau LAZ yang memiliki kewenangan fatwa mengeluarkan standar nisab dengan indeks harga resmi yang berlaku baik indeks harga emas yang akan dijadikan standar untuk nisab bagu yang menggunakan standar emas, atau indeks harga gabah aatau beras untuk menentukan nisab bagi yang menjadikan gabah atau beras sebagai standar.

b. Waktu Pengeluaran Zakat Penghasilan

Didalam fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, memutuskan bahwa segala bentuk penghasilan yang diperoleh dengan cara yang halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.⁴⁷

Zakat penghasilan dapat dikeluarkan atau dibayarkan ketika telah menerima gaji tersebut atau jika masih belum mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama setahun. Ketika telah mencapai nishab selama setahun, maka dapat dibayarkan zakat penghasilan tersebut.

Dalam hal penentuan waktu mengeluarkan zakat, para ulama menyepakati bahwa apabila telah mencapai batasan nisab. Adapun nisabnya sama dengan nisab uang, yakni dengan kadar zakat 2,5%.⁴⁸ Sesuai firman Allah SWT di dalam Al-Qur'ansurah Al-Baqarah ayat 267 :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَحْدِيثِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu

⁴⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

⁴⁸ Depdikbud, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), 227

memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji". (Q.S. Al-Baqarah, 2 : 267)⁴⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha manusia yang halal. Karena seorang muslim dianjurkan untuk menyegerakan dalam membayar zakat, dan tidak diperkenankan untuk menunda-nunda dalam pelaksanaan kewajiban tersebut.

Untuk menentukan waktu pengeluaran zakat penghasilan, Yusuf Qardhawi menyarankan untuk menangguhkan pengeluaran zakatnya sampai jatuh tempo, apabila ia tidak khawatir penghasilannya akan terbelanjakan olehnya sebelum jatuh tempo. Karena agar tidak terjadi perwajiban pembayaran dua kali pada keseluruhan penghasilannya dalam kurun waktu satu tahun.

Namun menurut Yusuf Qardhawi, keterangan-keterangan tentang tidak wajib zakat atas harta penghasilan sebelum melewati masa setahun, tidak cukup kuat sehingga menimbulkan perbedaan pendapat diantara para Ulama.

Zakat penghasilan yang telah mencapai nisab, dikeluarkan pada setiap kali menerima gaji atau upah, oleh ulama diqiyaskan waktu

⁴⁹ Al-Baqarah (2) : 267

pengeluaran zakatnya dengan zakat tanaman yang dibayarkan setiap panen. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 141 :

(﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالرِّبُّونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih”.
(Q.S. Al-An'am, 6 : 141)⁵⁰

Jadi, Zakat penghasilan dapat dibayarkan setahun sekali atau sebulan sekali, atau beberapa bulan sekali. Namun secara jelas, bila ditotal selama setahun besar zakat harus sama. Namun zakat tersebut wajib dikeluarkan jika penghasilannya dikurangi dari kebutuhan kebutuhannya selama setahun dan telah mencapai nisab. Dengan ketentuan nisab setara dengan 85 gram emas 24 karat dan kadar

⁵⁰ Al-An'am (6) : 141.

zakatnya sebesar 2,5%. Namun jika tidak mencapai nisab, maka tidak wajib untuk membayar zakat penghasilan tersebut.⁵¹

c. Cara Menghitung Zakat Penghasilan

Masalah yang menjadi perdebatan pada praktik penunaian zakat adalah apakah zakat ditunaikan dari penghasilan *netto* (bersih) atau *bruto* (kotor) ? dan kalau *netto* apa yang dapat mengurangi ?. Masalah-masalah tersebut yang terkadang menjadi kendala bagi para *muzakki* sehingga tidak mengeluarkan zakat penghasilannya, karena kurangnya pemahaman atas hal tersebut.

Dalam hal penghitungan pendapatan yang dikeluarkan untuk zakat penghasilan ialah pendapatan atau penghasilan bersih yang dikurangi hutang, dan kebutuhan pokok keluarganya yang wajib dinafkahinya.

Karena kebutuhan pokok adalah sesuatu yang menjadi penopang dan zakat hanya ditunaikan atas kelebihan dari kebutuhan pokoknya.

Ketika menentukan batas kebutuhan pokok adalah masalah yang relatif karena setiap orang berbeda tingkat kebutuhannya. Namun setiap pemerintahan dalam suatu negara telah menentukan standar kebutuhan minimum atau biasa disebut dengan standar konsumsi perkapita perbulan. Cara menghitung zakat penghasilan yang dikeluarkan, yaitu :

Pertama : Tentukan waktu pengeluaran zakat, perbulan ketika mendapatkan penghasilan atau diakumulasikan di akhir tahun.

⁵¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), 94

Kedua : Tentukan *ijtihad* metodologi penganalogian dalam menentukan nisab dan kadarnya, serta *bruto* dan *netto*.

Ketiga : Hitunglah pendapatan *brutto* dengan dikalikan kadar zakat dalam contoh ini. Kadarnya adalah 2,5% dengan syarat diatas nisab.

Simulasi

Misalnya seseorang memiliki penghasilan :

Gaji tetap = Rp.4.000.000

Pendapatan lainnya = Rp.1.000.000

Pendapatan total = Rp.5.000.000

Nisab = Rp.2.612.000

Zakatnya adalah $Rp.5.000.000 \times 2,5\% = \underline{Rp.125.000}$

Contoh diatas dengan asumsi nisab zakat setara dengan 653 Kg beras dari *brutto*.

Dengan asumsi yang sama dikurangi kebutuhan pokok yang nyata dengan asumsi 1 istri dan 3 anak dengan menggunakan standar BPS, maka diperoleh penghitungan :

Gaji tetap = Rp.4.000.000

Pendapatan lainnya = Rp.1.000.000

Pendapatan total = Rp.5.000.000

Kebutuhan pokok = $Rp.392.496 \times 5 \text{ orang} = Rp.1.962.480$

Nisab = Rp.2.612.000

Zakatnya adalah $Rp.5.000.000 - Rp. 1.962.480 = Rp.3.037.520 \times 2,5\%$

= Rp.75.938

Apabila menggunakan nisab emas dengan asumsi yang sama, maka hasilnya akan sama karena hasil pengurangannya diatas nisab emas Rp.1.062.500

Yang akan berbeda hasilnya adalah jika asumsi pendapatan berkurang atau faktor pengurang bertambah, misalnya :

Gaji tetap = Rp.3.000.000
 Pendapatan lainnya = Rp.1.000.000
 Pendapatan total = Rp.4.000.000
 Kebutuhan pokok = Rp.392.496 x 5 orang = Rp.1.962.480
 Nisab = Rp.2.612.000 (asumsi nisab dengan 653 Kg beras)

Zakatnya adalah $\text{Rp.4.000.000} - \text{Rp.1.962.480} = \text{Rp.2.037.520}$, Maka tidak dijatuhi zakat karena dibawah nisab.

Dengan contoh yang sama dengan menggunakan nisab emas, maka penghitungannya sebagai berikut :

Gaji tetap = Rp.3.000.000
 Pendapatan lainnya = Rp.1.000.000
 Pendapatan total = Rp.4.000.000
 Kebutuhan pokok = Rp.392.496 x 5 orang = Rp.1.962.480
 Nisab = Rp.1.062.500

Zakatnya adalah $\text{Rp.5.000.000} - \text{Rp.1.962.480} = \text{Rp.2.037.520} \times 2,5\%$
 $= \text{Rp.75.938}$, dijatuhi zakat karena diatas nisab.

Dari contoh-contoh diatas, dapat disimpulkan bahwa ketika menentukan ijihad penganalogian dalam menentukan nisab, akan berpengaruh pada pendapatan yang rendah. Tapi tidak akan ada pengaruh pada pendapatan yang tinggi bahkan zakatnya akan sama.

3. Pengelolaan Zakat Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 38 tahun tahun 1999, BAZNAS di ganti diubah menjadi BAZNAS Pusat, Propinsi dan Kabupaten, sedangkan SKPD dan instansi serta perusahaan sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ). BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah badan resmi pemerintah non departemen yang diberi tanggung jawab untuk mengelola zakat, Infak dan shadaqah (ZIS) dimasing-masing tingkatan serta bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota, DPR, DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.⁵²

Pasal 16 UU No. 23 tahun 2011, “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Nasional, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”.

⁵² Siti Mualimah dan Edi Kuswanto, *Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak, Vol. 1, No. 1*, (Juni, 2019), 56.

Namun semua transaksi baik shodaqoh, zakat dan infaq melaporkannya ke BAZNAS tiap bulannya.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam hal pengelolaan zakat di Indonesia harus berasaskan sebagai berikut :⁵³

1. Syariat Islam
2. Amanah
3. Kemanfaatan
4. Keadilan
5. Kepastian hukum
6. Terintegrasi
7. Akuntabilitas

BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam hal melakukan pengelolaan dana zakat yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Adapun pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) diantaranya :

1. Pengumpulan

Pengumpulan dana zakat adalah kegiatan pengumpulan dana zakat dari para *muzakki* kepada lembaga zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ukurannya. Pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah yang

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan cara menerima atau mengambil langsung dari *muzakki*. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyiapkan strategi dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yaitu strategi publikasi dan strategi administrasi.

Ketika muzakki akan mengumpulkan zakat penghasilan di kantor BAZNAS Kabupaten Jember, muzakki dapat melakukan penghitungan sendiri atas zakatnya. Namun apabila tidak dapat menghitungnya, muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS agar dihitung wajib zakatnya untuk dikeluarkan.

Zakat penghasilan yang akan dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ, dikurangkan terlebih dahulu dari penghasilan kena pajak, dan kebutuhan pokok. Karena zakat penghasilan wajib dikeluarkan jika penghasilannya dikurangi dari kebutuhan-kebutuhannya selama setahun dan telah mencapai nishab.

Ketika telah menerima dana zakat dari para *muzakki*, BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap *muzakki*. Bukti setoran tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

2. Pendistribusian dan pendayagunaan

Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat dari *muzakki* untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya baik secara konsumtif ataupun secara produktif. Adapun pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dari dana zakat yang diberikan.

Pada pendistribusian ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyalurkan zakat kepada *mustahiq* yang berhak menerimanya baik secara konsumtif yaitu penyaluran dana yang langsung dibutuhkan oleh *mustahiq* dan pendistribusian secara produktif yaitu pemberian dana berupa bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Bantuan produktif adalah bantuan yang diberikan berupa pelatihan-pelatihan kepada *mustahiq*, dengan adanya bantuan ini *mustahiq* dapat mengembangkan kemampuannya agar mampu keluar dari kesenjangan.⁵⁴

Dana zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai syariat Islam, yakni kepada *Atsnaif Ats-Tsamaniyah* (delapan golongan). Pendistribusian dana zakat dilakukan sesuai syariat Islam, yakni dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan

⁵⁴ Musfira Akbar, *Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara*, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember, 2018), 119.

memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memenuhi tuntutan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di sarankan memiliki beberapa program pendayagunaan untuk memberdayakan perekonomian seorang *mustahiq*. Program pemberdayaan tersebut diantaranya seperti program produktif. Program pemberdayaan ini diharapkan dapat membantu seorang *mustahiq* dapat memiliki usaha mandiri untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam hal pendayagunaan dana zakat tersebut, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Hal ini dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

Setelah BAZNAS melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, maka BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan pelaporan atas pelaksanaan tersebut kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Kemudian BAZNAS provinsi melanjutkan laporan tersebut kepada BAZNAS pusat dan pemerintah daerah secara berkala. Kemudian BAZNAS pusat melanjutkan pelaporannya kepada Menteri secara berkala. Dan laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Latar belakang munculnya Undang-Undang ini ialah karena menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam, dan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat harus dikelola secaramelembaga sesuai dengan syariat Islam, serta Undang-Undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Isi dari Undang-Undang tersebut sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum

Menjelaskan mengenai pengertian dari zakat, pengelolaan zakat, *muzakki*, *mustahiq*, *amil*, dan penjelasan mengenai pengelolaan zakat. Serta di dalam ketentuan umum, menjelaskan macam-macam zakat mal dan zakat penghasilan tergolong kedalam zakat mal.

Kedua : Badan Amil Zakat Nasional

Menjelaskan mengenai pengertian BAZNAS, fungsi dari BAZNAS, dan tujuan dibentuknya BAZNAS. Serta terdapat penjelasan mengenai LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang berfungsi untuk membantu BAZNAS dalam mengelola zakat.

Ketiga : Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan

Menjelaskan mengenai pemahaman pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan mengenai pengelolaan zakat di BAZNAS dan LAZ.

Keempat : Pembiayaan

Menjelaskan mengenai pembiayaan operasional BAZNAS dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan hak amil.

Kelima : Pembinaan dan Pengawasan

Menjelaskan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

Keenam : Peran Serta Masyarakat

Menjelaskan mengenai pentingnya peran masyarakat untuk memberikan saran serta kritikan kepada BAZNAS dan LAZ demi peningkatan kinerjanya, serta menyadarkan masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ.

Ketujuh : Sanksi Administratif

Menjelaskan mengenai penjatuhan sanksi administratif bagi BAZNAS atau LAZ yang tidak tertib melaksanakan tugasnya berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, dan bahkan pencabutan izin.

Kedelapan : Larangan

Menjelaskan mengenai larangan bagi orang untuk sengaja mengalihkan atau sengaja menjadi amil zakat untuk melakukan pengelolaan zakat tanpa izin.

Kesembilan : Ketentuan Pidana

Menjelaskan mengenai denda atau hukuman bagi yang melanggar larangan dengan diajtuhi pidana paling lama 5 tahun atau denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Kesepuluh : Ketentuan Peralihan

Menjelaskan mengenai pernyataan bahwa tugas dan fungsi serta status dari BAZNAS dan LAZ yang telah terbentuk sebelum Undang-Undang ini, dinyatakan sah dan harus menyesuaikan penerapan Undang-Undang ini paling lambat lima tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Kesebelas : Ketentuan Penutup

Semenjak Undang-undang ini berlaku, perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

5. Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

Fatwa ini menjelaskan mengenai pekerjaan apa saja yang dapat diwajibkan membayar zakat penghasilan, dan menjelaskan mengenai *haul* zakat penghasilan selama setahun dan *nishab* zakat penghasilan sebesar 85 gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2,5%.

IAIN JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif atau penelitian lapangan. Penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya.⁵⁵

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Taylor dan Bogdan, sebagaimana dikutip Emy Susanti, menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif mengenai tingkah laku, bahasa lisan dan tulisan yang dapat diamanati dari orang-orang yang diteliti.⁵⁶ Sedangkan menurut Strauss dan Corbin, metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui.⁵⁷

Metode kualitatif paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh dari lapangan. Teori yang demikian dibangun melalui *grounded research*. Dengan metode kualitatif, peneliti pada tahap awalnya melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam sehingga dapat ditemukan hipotesis yang berupa hubungan antar gejala. Hipotesis tersebut selanjutnya diverifikasi

⁵⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 1.

⁵⁶ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2005), 166.

⁵⁷ Anselm Strauss and Juliet Corbin, *Basics of Qualitative Research*, (New York : Cambridge University Press, 1987), 2.

dengan pengumpulan data yang lebih mendalam. Apabila hipotesis terbukti maka akan menjadi tesis atau teori.⁵⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai alat analisis penelitian. Kemudian di *cross-check* dengan kondisi implementasi zakat penghasilan di BAZNAS Jember.

Peneliti menggunakan bahan telaah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta menggunakan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Sehingga mempermudah peneliti dalam mencari informasi mengenai pengelolaan zakat penghasilan di BAZNAS secara aturan yang berlaku dengan praktik dilapangan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*), menurut Aziz S.R. penelitian studi kasus adalah penelitian yang terinci tentang seseorang (individu) atau sesuatu unit sosial selama kurun waktu tertentu terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 25.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011), 93

batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.⁶⁰

Dalam penelitian ini, penulis meneliti secara mendalam suatu badan amil zakat di Kabupaten Jember yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember mengenai bagaimana praktik pengelolaan zakat penghasilan yang ada di kabupaten Jember, sedangkan BAZNAS Jember baru didirikan bulan agustus tahun 2017 lalu yang terbilang masih baru.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁶¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat yang akan diteliti berada di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jalan Nusantara H-18 Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Lokasi penelitian ini dipilih dengan sengaja sesuai tujuan penelitian, karena ingin mengetahui pengelolaan zakat penghasilan di BAZNAS Jember. Dan juga BAZNAS sebagai lembaga yang menerima pelaporan dari tiap-tiap UPZ dan LAZ.

⁶⁰ Abdul dan Aziz S.R., *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003), 5.

⁶¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini di laporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.⁶²

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan berupa data kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Sumber data primer

Data primer ialah data yang diperoleh dari sumber asli dari lokasi penelitian yang memberikan informasi secara langsung. Dalam penelitian ini melibatkan para pengurus BAZNAS Kabupaten Jember, diantaranya K.H. Misbahus Salam, M.Pd.I sebagai Ketua BAZNAS Kabupaten Jember, dan Rania Firdanasari, SE. selaku staff perencanaan, keuangan, dan pelaporan kantor BAZNAS Jember.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian dipilih dan dituangkan dalam pemikiran teoritis. Dalam penelitian ini, berkesinambungan dengan praktik pengelolaan zakat

⁶² Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press, 2017), 46-47.

penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data agar data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

1. Metode Observasi

Dalam metode observasi ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif yaitu peneliti berperan aktif dengan cara melibatkan diri dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati obyek penelitian demi menggali informasi.

Observasi merupakan suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis. Observasi sebagai alat pengumpulan data dapat dilaksanakan secara spontan atau dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelum dilaksanakannya observasi. Data yang telah berhasil dikumpulkan lalu diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menyajikan data secara terperinci serta melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran dari suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.⁶³

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan peneliti untuk mengamati kondisi BAZNAS kabupaten Jember dalam hal implementasi pengelolaan zakat penghasilan. Selain itu, bagi pelaksana atau petugas

⁶³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 63.

atau disebut sebagai observer bertugas melihat obyek dan kepekaan mengungkap serta membaca permasalahan dalam momen-momen tertentu dengan dapat memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan

2. Metode Wawancara

Dalam sebuah penelitian kualitatif, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang penting untuk mendapatkan data secara jelas dan terperinci. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung saat penulis dan informan saling bertemu. Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai para informan dari penelitian ini yaitu para pengurus BAZNAS Kabupaten Jember. Dalam teknik wawancara ini, peneliti berharap dapat mendapatkan data terkait pengelolaan zakat penghasilan di BAZNAS Kabupaten Jember. Secara garis besar teknik pengumpulan data dengan cara wawancara ini terbagi menjadi dua macam, yaitu :⁶⁴

- a. Wawancara Terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check list*. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda *check* pada nomor pertanyaan yang sesuai.
- b. Wawancara Tidak Terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara model ini, kreativitas pewawancara sangat diperlukan dan bahkan

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 270.

hasil wawancara dengan model ini lebih banyak tergantung dari pewawancara sebagai “pengemudi” jawaban informan.

Dalam hal kaitannya dengan penelitian ini, maka penulis akan menggunakan kedua model wawancara di atas. Pertama, penulis akan menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, kemudian jika di tengah perjalanan ada hal menarik yang belum *tercover* dalam pertanyaan itu, maka penulis akan mengubahnya menjadi tidak terstruktur. Akan tetapi, tetap pada pokok permasalahan yang ada. Model wawancara seperti ini biasa dikenal dengan *Semi-Terstruktur*, yaitu perpaduan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

3. Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mendapatkan dokumentasi wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Jember, dokumentasi lokasi penelitian yaitu kantor BAZNAS Kabupaten Jember beserta kegiatan implementasi pengelolaan zakat penghasilan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember.

E. Analisis Data

Penelitian kualitatif, membedakan adanya tiga macam teori. Ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data yang empiris. Dengan demikian

dapat dibedakan antara lain : teori yang deduktif, teori yang induktif, dan teori yang fungsional.⁶⁵

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data dilapangan model *Miles and Huberman*, berpendapat bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang tersaji bersifat jenuh.⁶⁶ Penulis menempuh tiga cara dalam mengolah data penelitian ini, sebagai berikut :

1) *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan mencari polanya.⁶⁷ Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan tidak memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan data yang tampak.

2) *Data Display* (Penyajian data)

Penyajian data digunakan untuk meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian dan di dalam penyajian data, penulis telah memaparkan data yang ada di

⁶⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 240.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 246.

⁶⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 211.

lapangan dengan teori-teori yang menjelaskan permasalahan data yang ditemukan di lapangan

3) *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan), yakni untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam latar penelitian. Dalam menetapkan keabsahan data tersebut digunakan teknik pemeriksaan sebagai berikut :

a. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan ialah perpanjangan waktu dalam melakukan pengamatan di lapangan akan memungkinkan memberikan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Sehingga akan memberikan banyak waktu dalam mempelajari atau meneliti suatu permasalahan, dan dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik dari diri sendiri maupun dari responden dan membangun kepercayaan subyek.

b. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan ialah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang dicari secara rinci. Dalam hal ini, peneliti mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci serta berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol, kemudian peneliti menelaahnya secara rinci sehingga seluruh faktor mudah dipahami.

c. Trianggulasi

Trianggulasi ialah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Dalam hal ini, peneliti menggunakan sumber dengan jalan :

- 1) Membandingkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan hasil wawancara dengan suatu landasan yuridis yang berkaitan dengan hukum zakat penghasilan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Pertama, *Pre-Research*, pada tahapan ini peneliti menanyakan kepada pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember, apakah di BAZNAS Kabupaten Jember telah mengelola zakat penghasilan yang akan peneliti kaji yaitu tentang implementasi pengelolaan zakat penghasilan di

BAZNAS Jember ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Kedua, mengurus perizinan pada BAZNAS Kabupaten Jember. Perizinan tersebut dilakukan dengan surat perizinan yang dikeluarkan oleh dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember. Selanjutnya surat izin penelitian yang masuk akan diperiksa oleh ketua BAZNAS Kabupaten Jember.

Ketiga, menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian). Rancangan penelitian bisa diartikan sebagai sebuah usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan apa saja yang akan dibutuhkan dalam kegiatan penelitian.

Keempat, pengumpulan data. Setelah pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan) dilokasi pelaksanaan pengelolaan zakat penghasilan di BAZNAS Kabupaten Jember dan wawancara dengan subyek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan kemudian melakukan dokumentasi.

Kelima, pengelolaan data. Setelah pengumpulan data di lapangan telah dirasa cukup, maka tahapan selanjutnya adalah pengelolaan data. Data yang terkumpul dari observasi, dan dokumentasi, selanjutnya dipaparkan dan dideskripsikan.

Keenam, penulisan hasil penelitian. Setelah data siap dan telah melalui beberapa tahapan, maka selanjutnya data tersebut disistematikan dalam penulisan karya ilmiah.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.⁶⁸

Penulis melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember di perumahan Jember Regency Blok H-18, Jalan Nusantara, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, kode pos 68131, dimana peneliti yang diteliti tentang implementasi zakat penghasilan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember yang ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Oleh karena itu, agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang lokasi penelitian, penulis akan mendeskripsikan tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember sebagai berikut :

⁶⁸ <https://baznas.go.id/profil>

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Jember

Mengenai waktu dan tempat berdirinya BAZNAS Kabupaten Jember ini mulai ada, mulai operasi, dan dengan sistem yang dibangun seperti apa, sangat sulit untuk ditelusuri. Namun, yang jelas saat ini telah ada BAZNAS di Kabupaten Jember semenjak tahun 2017 berdasarkan keputusan bupati Jember Nomor: 188.45/445/1.12/2016 tentang penetapan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember Periode Tahun 2017-2022, serta terlantiknya para pengurus BAZNAS Kabupaten Jember pada hari Jum'at, 07 Juli 2017 di Kabupaten Jember.

Mengenai kantor BAZNAS Kabupaten Jember, terletak di perumahan Jember Regency Blok H-18, Jalan Nusantara, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, kode pos 68131, telepon kantor : (0331) 4430127, nomor whats app : 0811355546, 081336336009, dan alamat email : baznaskab.jember@baznas.go.id. Kantor BAZNAS tersebut berada dekat dengan kampus Universitas Islam Jember, dan dekat dengan masjid ikon Jember, yakni masjid Roudhotul Muchlisin.

2. Visi dan Misi BAZNAS Jember

Visi dapat didefinisikan sebagai suatu pemikiran atau pemahaman ke depan suatu organisasi atau lembaga yang dibentuk atau didirikan dalam rangka mewujudkan tujuan utama yang melatarbelakangi berdirinya suatu organisasi atau lembaga.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember memiliki satu visi, yakni "Menjadi Lembaga Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqoh yang menjunjung Tinggi Profesionalisme".

Misi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan umum tentang tujuan organisasi. Misi suatu organisasi merupakan maksud khas dan mendasar yang membedakan sebuah organisasi dengan organisasi lainnya. BAZNAS kabupaten Jember memiliki dua misi, yaitu :

- a. Melakukan pengumpulan ZIS dengan pendekatan kesadaran;
- b. Melakukan pendistribusian dan pendayagunaan secara proporsional dan akuntabel.

3. Tujuan Dibentuknya BAZNAS Jember

Terbentuknya BAZNAS di kabupaten Jember pasti memiliki suatu tujuan, diantaranya :

- a. Meningkatkan fungsi sosial-ekonomi bagi pengelolaan zakat;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan kepedulian sosial;
- c. Menjadi penyangga kalangan *dhu'afa*.

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jember

Pengurus BAZNAS Kabupaten Jember berjumlah 25 orang. Berikut adalah susunan para pengurus organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember periode tahun 2017-2022 :

Pelindung : Dr.Hj.Faida, MMR. (Bupati Jember)

Drs.Fachrur Rozi, MHI. (Kemenag
Jember)

KOMISIONER

Ketua : KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I
Ketua I : KH. Muhammad Lutfi Ahmad
Ketua II : Dr. H. Zainuri, SE, M.Si

MANAJEMEN

Sekretaris : Fauzan Adhim, M.Pd.I
Kepala Unit Pelaksana : KH. M. Fuad Hasby, S.Pd

BIDANG-BIDANG

KABID. Perenc, Keu, Pelaporan : Drs. H. Agus Eko Setiawan, M.Si

KABID. ADM, SDM dan Umum: Junaidi Abdullah, S. Pd

KABID. Pengumpulan : Drs. M. Khairuddin, MM

KABID. Distribusi Umum : Abdur Rahman

SATUAN AUDIT INTERNAL : Dr. Ahmad Roziq, MM, Ak
Nur Hisamuddin, SE, Ak

HUKUM & ADVOKASI : H.E.A. Zaenal Marzuki, SH. MH
A. Nuril Alam, SH. MH

AMIL/STAF OPERASIONAL

Umum dan Driver : Mujiono

ADM dan SDM : Irfan Supandi

Perenc, Keu, dan Pelaporan : Diyanti Deska Wardhani, S.Pd

Cici Wijayanti, SE

Rania Firdanasari, SE

Informasi dan Teknologi (IT) : M. Husain

Endah Utik Wahyuningtyas, S.Kom

Distribusi dan Pendayagunaan : Jam'ul Ma'arif, S.Pd.I

Pengumpulan : Shofiqotul Musfiroh

Muhammad Anizar Bayhaqi

Jinani Firdausiah, S.E

Imam Fathur Rohim

5. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Jember

Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.⁶⁹ Serta BAZNAS memiliki beberapa fungsi diantaranya :

- a. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

6. Teknik Pengumpulan Zakat

BAZNAS Kabupaten Jember memiliki beberapa teknik dalam mengumpulkan zakat, diantaranya :

- a. Sosialisasi pengurus baznas ke kantor OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kabupaten Jember

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

- b. Bersinergi dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta
- c. Bersinergi dengan BUMN serta perusahaan swasta lainnya
- d. Berkampanye tentang zakat, infak, dan sedekah melalui media sosial (instagram, facebook, dan you tube)

7. Program BAZNAS Kabupaten Jember

Para pengurus BAZNAS kabupaten Jember memiliki program kerja yang bertujuan untuk mengelola zakat secara tepat guna, yaitu dengan mengklasifikasikan ide-ide program di dalam beberapa bidang, diantaranya :

- a. Bidang Pendidikan “*Jember Cerdas*”, program ini memiliki tujuan memberikan beasiswa kepada para pelajar dan mahasiswa yang kesulitan dalam hal pendanaannya ketika mencari ilmu di bangku sekolah dan perkuliahan. Beasiswa ini ditargetkan untuk pendidikan para pelajar yang kurang mampu dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, sampai tingkat sarjana. Serta BAZNAS Jember juga memberikan bimbingan belajar untuk para mustahiq binaan BAZNAS Jember.
- b. Bidang Kesehatan “*Jember Sehat*”, program ini bergerak dibidang kesehatan dengan tujuan memberikan bantuan pengobatan dan bantuan secara operasional kepada orang yang membutuhkan.
- c. Bidang Dakwah Advokasi “*Jember Taqwa*”, program ini bertujuan untuk menyiarkan agama Islam serta bergerak dibidang keagamaan seperti memberikan buka puasa ketika bulan Ramadhan, pembinaan

da'i, memberikan bantuan biaya pernikahan, memberikan bantuan biaya sunatan, dan advokasi mustahiq.

d. Bidang Kemanusiaan “*Jember Peduli*”, program ini bertujuan untuk melayani secara aktif santunan fakir, memberikan bantuan pelunasan hutang, bantuan merenovasi rumah yang tidak layak huni, memberikan bantuan kepada *ibnu sabil*, serta memberikan santunan atas kematian.

e. Bidang Ekonomi “*Jember Makmur*”, program ini bertujuan untuk membangun perekonomian yang lebih maju dengan cara membangun salah satu kampung menjadi kampung zakat, memberikan modal usaha, memberikan pembinaan usaha agar mengurangi pengangguran, membantu membangun infrastruktur, dan membangun kampung SDG’s (*Sustainable Development Goals*) atau kampung yang memiliki pembangunan berkelanjutan demi mengakhiri kemiskinan.

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada bagian ini penulis akan menguraikan data dan hasil penelitian tentang fokus penelitian yaitu implementasi pengelolaan zakat penghasilan di BAZNAS kabupaten Jember dan ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Penyajian data hasil penelitian ini diperoleh dari teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis di BAZNAS Kabupaten Jember. Penulis juga menggunakan metode kualitatif untuk melihat kondisi alami dari suatu fenomena. penelitian kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang berdasarkan informan serta

perilakunya yang diamati penulis. Pendekatan kualitatif ini bertujuan memperoleh pemahaman dan penggambaran realitas yang kompleks dari fenomena di lokasi penelitian.

Untuk tahap analisis yang dilakukan oleh penulis adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara kemudian dilakukan pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh penulis. Untuk dapat mengetahui sejauh mana informasi yang diberikan oleh informan, penulis menggunakan beberapa tahap: *Pertama*, menyusun draf pertanyaan wawancara berdasarkan dari unsur-unsur kredibilitas yang akan ditanyakan pada informan. *Kedua*, melakukan wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Jember. *Ketiga*, melakukan dokumentasi secara langsung di lokasi penelitian untuk melengkapi data yang berhubungan dengan penelitian. *Keempat*, memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang diajukan kepada informan. *Kelima*, menganalisis data hasil wawancara yang telah dilakukan penulis di lokasi penelitian.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas, penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang mendukung pengumpulan data dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis BAZNAS Kabupaten Jember, berikut penulis sajikan bagian-bagian terpenting yang menarik dan menjadi fokus penelitian secara berurutan.

1. Pengelolaan Zakat Penghasilan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember

Berdasarkan serangkaian wawancara dengan para informan, maka penulis menyajikan data tentang pengelolaan zakat penghasilan, dengan menyajikan data kepengurusan dan administrasi yang ada di BAZNAS Kabupaten Jember sebagai berikut :

a) Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember

Para pengurus BAZNAS Kabupaten Jember diharapkan dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan bertanggung jawab dalam mengelola zakat penghasilan, seperti pernyataan yang diungkapkan oleh KH. M.Misbahus Salam selaku ketua BAZNAS Kabupaten Jember sebagai berikut :

“Kami para pengurus BAZNAS Kabupaten Jember memang masih terbilang baru, karena lembaga BAZNAS Jember ini baru terbentuk pada tahun 2017. BAZNAS Kabupaten Jember”⁷⁰

Jadi BAZNAS Kabupaten Jember ini terbilang suatu badan pengelolaan zakat yang masih muda dan terbilang baru di Kabupaten Jember dibandingkan dengan beberapa LAZ lain yang telah ada lebih dahulu. Sehingga dari masyarakat Jember masih banyak yang menyetorkan dana zakat, infaq, dan shadaqah ke LAZ-LAZ kepercayaannya, karena belum banyak yang mengetahui keberadaan dan fungsi BAZNAS Kabupaten Jember.

⁷⁰ M.Misbahus Salam, *wawancara*, Jember, 24 Juni 2020.

Kemudian ketika penulis mencoba mencari informasi kepada informan lain, penulis mendapatkan info terbaru seputar pengurus BAZNAS Kabupaten Jember yang baru terbentuk pada tahun 2017 sebagai berikut :

“Ketika BAZNAS Kabupaten Jember baru terbentuk, anggotanya hanya terdiri dari kaum pria saja dan beranggotakan 10 orang saja. Namun pada tanggal 27 Januari 2020 terbitlah Surat Keputusan (SK) kepengurusan BAZNAS yang beranggotakan sejumlah 25 orang, dan sekarang telah ada beberapa kaum wanita”⁷¹

Saat ini, para pengurus BAZNAS Kabupaten Jember telah terdata dengan rapi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing pengurus, selaras dengan Surat Keputusan (SK) kepengurusan BAZNAS Kabupaten Jember yang ditelaah dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Jember pada tanggal 27 Januari 2020 dan ditanda tangani oleh ketua BAZNAS Kabupaten Jember. Info yang selanjutnya mengenai gaji para pengurus juga penulis tanyakan, sebagai berikut :

“Para pegawai BAZNAS Kabupaten Jember ini mayoritas juga bekerja di lembaga lain, seperti ketua BAZNAS Jember yang sekaligus menjadi dosen di Universitas Islam Jember, dan ada yang PNS (Pegawai Negeri Sipil). Namun ada juga yang hanya bekerja di kantor BAZNAS Kabupaten Jember saja”⁷²

Para pegawai BAZNAS Kabupaten Jember kebanyakan telah bekerja di lembaga lain, dan bahkan telah menjadi PNS di lembaga tersebut. Menurut penulis, boleh-boleh saja bekerja di dua tempat sekaligus, namun harus dapat membagikan waktunya sesuai porsinya

⁷¹ Rania Firdanasari, *wawancara*, Jember, 21 Juli 2020.

⁷² Rania Firdanasari, *wawancara*, Jember, 21 Juli 2020.

dan berbuat adil. Kemudian penulis bertanya mengenai gaji para pegawai BAZNAS Jember, sebagai berikut :

“Para pegawai BAZNAS Jember mendapatkan gaji perbulannya oleh Pemkab Jember, tidak mengambil dari dana *Amil*. Besar gaji para pegawai BAZNAS Jember sebesar Rp.500.000,- perbulan. Namun dana *Amil*, kami gunakan untuk biaya operasional kantor, karena semenjak bulan maret 2019, Pemkab Jember memberhentikan bantuan untuk pembiayaan operasional kantor BAZNAS Jember. Sehingga bisa dikatakan, saat ini BAZNAS Jember telah menjadi lembaga independen dalam hal pendanaan dari Pemkab Jember”⁷³

Dari pernyataan informan tersebut, menandakan bahwa gaji para pegawai BAZNAS Jember sangatlah dibawah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) Jember, yang berjumlah Rp.2.355.662,-.⁷⁴ Dari sinilah penyebab para pegawai BAZNAS Jember juga bekerja di tempat lain juga, demi mencukupi kebutuhan hidup mereka.

b) Administrasi dan Kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Jember

Dalam hal administrasi dan kesekretariatan, BAZNAS Kabupaten Jember berpedoman pada BAZNAS pusat yang berada di ibu kota negara, yakni Jakarta. Meskipun saat ini, keberadaan kantor BAZNAS Kabupaten Jember yang masih menyewa di rumah dinas atas rekomendasi Bupati Jember.

Ketua BAZNAS Jember memberikan informasi kepada peneliti mengenai perkembangan kinerja dari BAZNAS Jember sebagai berikut :

⁷³ Rania Firdanasari, *wawancara*, Jember, 21 Juli 2020.

⁷⁴ <https://jatim.tribunnews.com/2019/11/20/umk-jatim-2020-ditetapkan-jember-rp-23-juta-naik-rp-184-ribu-dibanding-tahun-sebelumnya>

”Kami terus belajar ke BAZNAS-BAZNAS dari kota lain seperti studi banding di BAZNAS Kabupaten Bondowoso, BAZNAS Kabupaten Lumajang, dan sebagainya. Namun kinerja dan program dari BAZNAS Kabupaten Jember tidak kalah saing dengan BAZNAS dari kota lain, karena kami selalu bersinergi dengan para pemuda untuk saling bertukar pikiran dan serap aspirasi demi Kabupaten Jember kedepan yang lebih baik”⁷⁵

Dari pendapat di atas, menyatakan bahwa para pengurus BAZNAS Jember terus belajar memperbaiki administrasinya dengan cara belajar dengan BAZNAS dari kabupaten lain agar kinerjanya terlaksana sesuai TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat., mengenai tugas BAZNAS telah diatur secara jelas di pasal 6 yang berbunyi, “BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”.⁷⁶

Dan dalam mengolah data yang masuk di kantor BAZNAS Jember, BAZNAS Jember telah menggunakan sistem berbasis internet, yakni dengan menggunakan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS). BAZNAS Kabupaten Jember telah menggunakan sistem aplikasi SIMBA dengan tujuan agar terciptanya sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel.

⁷⁵ M.Misbahus Salam, *wawancara*, Jember, 24 Juni 2020.

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

2. Implementasi Pengelolaan Zakat Penghasilan Di BAZNAS Jember Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

a. Implementasi Pengelolaan Zakat Penghasilan di BAZNAS Kabupaten Jember

Pengumpulan dana zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jember terlaksana dengan menganut peraturan perundang-undangan yang telah ada, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Ketika *muzakki* mengalami kesulitan dalam menghitung wajib zakatnya, *muzakki* dapat meminta bantuan pihak BAZNAS untuk menghitungkannya, sesuai dengan pasal 11 di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai berikut :

- “(1) *Muzakki* melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama;
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *muzakki* dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada *muzakki* untuk menghitungnya.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁷⁷

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Kemudian informan memberikan informasi mengenai cara pegawai BAZNAS Jember dalam hal mengelola dan menginput data *muzakki* dan *mustahiq*, sebagai berikut :

“BAZNAS Kabupaten Jember telah memiliki SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS), sehingga memudahkan para pegawai BAZNAS dalam hal penginputan data yang masuk. Dan juga sistem ini berbasis daring (online), jadi dimasa pandemi seperti ini sangatlah membantu agar terhindar dari penyebaran virus Covid-19. Dan juga ketika para *muzakki* ingin membayar wajib zakatnya, kami memiliki 3 opsi, yakni bisa dengan cara transfer ke rekening BAZNAS Jember, dapat membayar langsung dengan datang ke kantor BAZNAS Jember, dan dengan meminta penjemputan dana zakat di kediaman *muzakki*. Namun disaat pandemi seperti ini, dianjurkan menggunakan cara transfer dana wajib zakat ke rekening BAZNAS Jember”.⁷⁸

Pengumpulan dana zakat penghasilan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember dapat dilaksanakan dengan tiga cara, yakni : **Pertama**, dapat membayarkan zakatnya melalui transfer ke rekening BAZNAS Kabupaten Jember. **Kedua**, dapat membayarkan zakatnya langsung dengan mendatangi kantor BAZNAS Kabupaten Jember. **Ketiga**, dapat membayarkan zakatnya dengan meminta pihak BAZNAS Kabupaten Jember untuk mendatangi kediaman *muzakki*.

BAZNAS Jember memiliki rekening zakat, sedekah, dan infaq. Karena rekening BAZNAS Kabupaten Jember telah dipisah-pisah untuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah yang kegunaannya untuk memudahkan para *muzakki* dalam hal pembayaran dana-dana tersebut yang menggunakan metode pembayaran transfer bank.

⁷⁸Rania Firdanasari, *wawancara*, Jember, 21 Juli 2020.

Setiap bulan BAZNAS Kabupaten Jember wajib melaporkan dana zakat yang terkumpul kepada BAZNAS pusat. Namun, terkadang BAZNAS Kabupaten Jember terlambat melaporkan dana zakat yang masuk kepada BAZNAS pusat selama tiga bulan, karena keterlambatan setoran dari para instansi ataupun perseorangan yang telah terdaftar menjadi *muzakki*, sehingga menjadikan sebuah kendala bagi BAZNAS Kabupaten Jember untuk menyampaikan laporan dana zakat penghasilan kepada BAZNAS pusat.

Di dalam mengelola zakat penghasilan, pekerjaan yang terklasifikasi kedalam wajib zakat penghasilan, telah dijelaskan di Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan yang berbunyi :

“Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan kata “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.”⁷⁹

Serta mengenai persyaratan suatu pekerjaan yang tergolong wajib membayar zakat penghasilan telah diatur juga di Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan yang berbunyi :

“Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam kurun waktu 1 tahun, yakni senilai dengan emas 85 gram”.⁸⁰

⁷⁹ Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

⁸⁰ Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

Mengenai waktu pembayaran zakat penghasilan ini, telah di atur di Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan yang berbunyi :

- 1) Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab.
- 2) Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama 1 tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.”⁸¹

Serta informan juga memberikan informasi mengenai batas waktu pengeluaran zakat yang dilakukan oleh para *muzakki*, sebagai berikut :

“Para *muzakki* yang akan membayar zakat penghasilan, baik itu dari lembaga maupun perseorangan, bisa membayarnya perbulan atau diakumulasikan selama setahun sampai mencapai nishab. Dan dengan kadar zakat penghasilannya sebesar 2,5%.”⁸²

Dari penjelasan diatas, menandakan bahwa pembayaran zakat penghasilan begitu fleksibel, yakni dapat dibayarkan perbulan ketika telah mendapatkan gaji, atau penghasilannya diakumulasikan selama setahun sampai mencapai nishab.

Penulis ketika melakukan wawancara dan mencari informasi mengenai pengelolaan zakat penghasilan di BAZNAS Kabupaten Jember, terdapat beberapa poin informasi yang penulis dapatkan dari wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Jember.

“BAZNAS Kabupaten Jember dalam melaksanakan pengelolaan zakat penghasilan berpedoman pada aturan dari BAZNAS pusat. Dan BAZNAS pusat dalam mengelola zakat penghasilan

⁸¹ Rania Firdanasari, *wawancara*, Jember, 21 Juli 2020.

⁸² Rania Firdanasari, *wawancara*, Jember, 21 Juli 2020.

berpedoman pada keputusan Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.”⁸³

BAZNAS Kabupaten Jember dalam hal mengelola zakat penghasilan selalu berpedoman pada BAZNAS Pusat meskipun berkedudukan independen dari pemerintahan. Dan dalam mengelola zakat penghasilan menganut pada keputusan Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

Kemudian peneliti bertanya mengenai praktik penghitungan zakat penghasilan secara rinci, sebagai berikut :

“BAZNAS Jember dalam menghitung wajib zakat penghasilan dari para *muzakki*, standar nishabnya sebesar Rp.5.240.000,- perbulan. Atau dengan menyetarakan penghasilannya yang diakumulasikan selama setahun dengan emas 85 gram. Dan kadar zakat penghasilannya sebesar 2,5%. Contoh : Penghasilan diterima setiap bulan sebesar Rp.6.000.000, maka sudah wajib zakat. Jadi zakat yang dibayarkan adalah $Rp.6.000.000 \times 2,5\% = Rp.150.000,-$ perbulannya. Para *muzakki* boleh membayarnya dengan jangka waktu perbulan, atau dengan membayarnya ketika telah terkumpul penghasilannya selama setahun”⁸⁴

Dapat ditarik kesimpulan dari wawancara diatas, bahwa implementasi pengelolaan zakat penghasilan di BAZNAS Kabupaten Jember telah sesuai dengan adanya keputusan Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Bahwasanya BAZNAS Kabupaten Jember mengelola zakat penghasilan dengan menggunakan kadar zakat sebesar 2,5% , penghasilannya dalam satu tahun mencapai nishab senilai emas 85 gram, dan zakat penghasilannya boleh

⁸³ Rania Firdanasari, *wawancara*, Jember, 21 Juli 2020.

⁸⁴ Rania Firdanasari, *wawancara*, Jember, 21 Juli 2020.

dibayarkan tiap bulannya, atau dikumpulkan selama setahun sampai mencapai nishab

b. Pendistribusian Zakat Penghasilan di BAZNAS Kabupaten Jember

Dalam hal pendistribusian dana zakat tersebut pastilah memiliki suatu tujuan yang untuk saling membantu antar sesama. Namun dapat lebih dari itu, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi :

- “(1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama;
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif;
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.”⁸⁵

Kesadaran, animo, dan kepercayaan masyarakat akan tumbuh jika zakat itu dikelola secara profesional dan jujur. Seperti halnya pendistribusian zakat penghasilan yang dilakukan oleh LAZ dan UPZ dibawah naungan BAZNAS Kabupaten Jember dari penjelasan informan, sebagai berikut :

“LAZ atau UPZ boleh mengelola dan mendistrusikan sendiri dana zakat penghasilan dari para *muzakki*, namun tiap bulannya melaporkan atas pengelolaan zakat penghasilan dari para *muzakki* yang telah dikelola kepada BAZNAS Jember.”⁸⁶

⁸⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁸⁶ Rania Firdanasari, *wawancara*, Jember, 21 Juli 2020.

Dari pihak UPZ atau LAZ ketika mengelola dana zakat penghasilan dari para *muzakki* wajib melaporkan kegiatan pengelolaan dana zakat tersebut kepada kantor BAZNAS Kabupaten Jember. Karena sudah diatur di Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat.

Kemudian peneliti bertanya mengenai jumlah para *muzakki* dan *mustahiq* yang terdata di BAZNAS Kabupaten Jember, sebagai berikut :

“Sampai saat ini, jumlah dari keseluruhan *muzakki* yang terdata berjumlah 349 *muzakki*, dengan rincian yang terdiri dari 144 *muzakki* perorangan dan 205 *muzakki* lembaga atau instansi. Sedangkan jumlah *mustahiq* sampai saat ini berjumlah 57 *mustahiq*, baik perseorangan dan kelompok. Dan dana zakat yang terkumpul sampai saat ini diperkirakan sekitar Rp.1.876.965.086. atau jika dibilangkan sekitar 2 miliaran yang telah terkumpul di kantor BAZNAS Kabupaten Jember”⁸⁷

Ketika penulis bertanya mengenai data para *muzakki* dan *mustahiq*, informan tidak dapat memberikan data secara lengkap karena tertutupnya sistem pendataan di BAZNAS Kabupaten Jember. Namun informan memberikan informasi mengenai jumlah pemasukan dana zakat yang telah terkumpul sampai saat ini.

Dana zakat penghasilan yang telah terkumpul, akan didistribusikan secara merata dan adil, sesuai dengan program kerja dari BAZNAS Kabupaten Jember dalam bidang kesehatan, pendidikan, dakwah advokasi, ekonomi, dan kemanusiaan.

⁸⁷ Rania Firdanasari, *wawancara*, Jember, 21 Juli 2020.

Dalam hal pendistribusian dana zakat penghasilan, BAZNAS Kabupaten Jember telah mendistribusikan sesuai kepada golongan yang berhak menerimanya, yakni kepada *Atsnaif Ats-Tsamaniyah* (delapan golongan). BAZNAS Kabupaten Jember mendistribusikan atas dasar program yang telah pengurus rencanakan, karena BAZNAS Kabupaten Jember memiliki 5 program, diantaranya :

1) Bidang pendidikan

Dalam hal pemberian beasiswa, BAZNAS Kabupaten Jember memberi beasiswa kepada 13 mahasiswa pada hari Jum'at, 21 September 2018. Unit Usaha Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah (Pengasuh KH. Lutfi Ahmad) telah mengeluarkan Zakatnya melalui Baznas untuk beasiswa 13 Mahasiswa yang kuliah di Universitas Terbuka untuk santri Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah. Para mahasiswa datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Jember untuk kelengkapan data dan melakukan foto bersama pengurus BAZNAS Kabupaten Jember dan diharapkan dapat memberikan manfaat dan barokah bagi ilmunya.

Serta BAZNAS Kabupaten Jember pada Jumat, 11 Januari 2019 melakukan pendistribusian dana zakat dengan melakukan bimbingan belajar dan santunan atas program BAZNAS Jember yang telah ditetapkan di RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan). BAZNAS Kabupaten Jember hadir ke

Mushalla Nurul Qur'an Desa Sempolan Kec. Silo Kab. Jember, yang di asuh oleh Ustadzah Nur Khalifah. Di Mushalla itu dihadirkan anak anak dari kalangan Faqir-Miskin. Pengurus BAZNAS Kabupaten Jember memberikan bimbingan baca Al Qur'an kepada mereka.

2) Bidang kesehatan

BAZNAS Kabupaten Jember bantu pasien yang terlilit terlilit hutang untuk melunasi tanggungan biaya perawatan di rumah sakit. Pada hari senin, tanggal 3 september 2018, BAZNAS Kabupaten Jember Menyalurkan Hak-hak fakir miskin melalui program JEMBER SEHAT di RS. Bina Sehat. Progam ini berupa pemberian bantuan pelunasan hutang biaya pengobatan.

Serta BAZNAS Kabupaten Jember santuni perempuan sakit tumor pada hari kamis, tanggal 10 Januari 2019, BAZNAS Kabupaten Jember mendatangi Ibu rumah tangga yang terserang penyakit tumor ganas. BAZNAS Kabupaten Jember mengajak Sekretaris camat Kaliwates Bpk Roby Cahyadi dan Ketua MWC NU kaliwates Ust. Sunarto untuk ikut serta dalam pendistribusian bantuan tersebut kepada para *mustahiq*.

3) Bidang kemanusiaan

BAZNAS Kabupaten Jember bersama kepala Desa Wonosari, Kecamatan Puger pada hari rabu, tanggal 12 agustus

2020, melakukan peresmian dan penyerahan hasil bedah rumah tak layak huni milik ibu Sunarmi yang telah dibangun dari bantuan dana BAZNAS Kabupaten Jember. Bangunan tersebut yang awalnya hanya terbuat dari anyaman bambu dan sudah hampir roboh, menelan biaya sebesar Rp.15.000.000, namun ada pihak lain yang turut membantu yakni dari KH. Fuad Hasby selaku pengurus Pondok Pesantren An-najah. Dengan harapan *mustahiq* tersebut dapat melanjutkan hidup yang layak.

Serta BAZNAS Kabupaten Jember memberi bantuan kepada korban longsor di Desa Jambesari, Kecamatan Sumberbaru pada hari rabu, tanggal 25 Oktober 2017.

Pengurus BAZNAS Kabupaten Jember bersama Camat Sumberbaru, Kades jambesari, dan TKSK, PKH Kecamatan Sumberbaru, dan para keluarga korban longsor mengadakan pertemuan di Desa Jambesari Kec. Sumberbaru Kab. Jember untuk membahas tentang Evakuasi, Relokasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari korban longsor di Dusun Kedunglier Desa Jambesari.

4) Bidang dakwah & advokasi

BAZNAS Kabupaten Jember pada hari senin, tanggal 1 mei 2018, membimbing seorang muallaf datang untuk memperoleh bimbingan bacaan 2 kalimat syahadat. Setelah menjadi

muslimah, mualaf tersebut mengganti namanya dari Chyrlin Tabita Gama dengan mengubah namanya dengan nama Cerin Qiptiah.

Serta BAZNAS Kabupaten Jember menyalurkan dana zakat di kampung zakat pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018, dengan gagasan Kementerian Agama Kabupaten Jember membuat Kampung Zakat di kawasan desa terpencil pegunungan di Desa Jambi Arum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember di dukung penuh oleh BAZNAS jember dan LAZ yang ada di Kabupaten Jember.

5) Bidang ekonomi

Pada hari selasa, tanggal 28 Agustus 2018, BAZNAS Kabupaten Jember memberi bantuan modal dan fasilitas usaha kepada *mustahiq*, yakni bapak Sukron Imam Baihaki untuk membuka usaha berjualan bakso.

Pada hari jum'at, tanggal 5 Oktober 2018. BAZNAS Kabupaten Jember memberi modal usaha Bakso Barokah kepada Ahmad Zaini di Dusun Kasengan Desa Gumuksari Kalisat Jember.

Pada tanggal 7 Nopember 2018, BAZNAS Kabupaten Jember meluncurkan Bantuan usaha mikro untuk ternak Jangkrik kepada Lukman Hakim di Dusun Krajan Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu.

Pada hari jum'at, tanggal 7 Desember 2018, dana bantuan BAZNAS Kabupaten Jember yang diperoleh dari UPZ Madinatul Ulum kelurahan Cangkring, kecamatan Jenggawah yang dibina oleh KH. Lutfi Ahmad, memanfaatkan dana zakat dan diperuntukkan untuk golongan *Fi Sabilillah* berupa pembangunan infrastruktur pelebaran jalan di jalan perbatasan desa Cangkring Jenggawah dan Lengkong Mumbulsari.

Pada hari senin, tanggal 15 Juli 2019, kampung SDGs (Sustainable Development Goals) binaan BAZNAS Kabupaten Jember di Dusun Krajan Sukorejo Bangsalsari Jember diresmikan oleh Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR. Dalam peresmian Kampung SDGs dihadiri oleh bupati Jember, Pengurus BAZNAS Kabupaten Jember, Asisten dua (Aris Maya), Muspika Bangsalsari, Sekdes, Kampung, RT, RW desa Sukorejo, Delegasi Universitas Jember (DR. H. Zainuri dan DR. Nur Hisyam), Delegasi Institut Agama Islam Al Falah Assunniah (INAIFAS) Kencong, Kemenag Jember, tokoh agama dan masyarakat Sukorejo serta jama'ah Majelis Ta'lim RDS. Program Kampung SDGs ini untuk menindaklanjuti Kerjasama BAZNAS Pusat dengan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), United Nation For Development Program (UNDP), dan pemerintah telah menjadikan SDGs sebagai rujukan dalam menyelenggarakan pembangunan yang

berkelanjutan. Dengan tujuan agar dapat memutus rantai kemiskinan yang ada di Kabupaten Jember.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui teknik-teknik yang telah ditetapkan, yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi, maka peneliti pada bagian ini akan memberikan deskripsi dan penjelasan dari hasil temuan yang terungkap di lapangan. Pembahasan ini disesuaikan dengan fokus penelitian tentang Pengelolaan Zakat Penghasilan Di BAZNAS Kabupaten Jember dan Implementasi Zakat Penghasilan Di BAZNAS Kabupaten Jember menurut Keputusan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

Adapun data yang akan dibahas penulis sesuai dengan fokus penelitian tersebut, maka penulis membahasnya sebagai berikut :

1. Pengelolaan Zakat Penghasilan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan, dapat penulis ketahui bahwa pengelolaan zakat penghasilan di BAZNAS Kabupaten Jember telah terlaksana secara profesional, dengan menggunakan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS)

a. Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember

Para pengurus BAZNAS Kabupaten Jember diharapkan dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan bertanggung jawab dalam

mengelola zakat penghasilan. Meskipun kepengurusan BAZNAS Jember terbilang baru karena terbentuk pada tahun 2017.

Saat ini para pengurus BAZNAS Kabupaten Jember telah terdata dengan rapi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing pengurus, selaras dengan Surat Keputusan (SK) kepengurusan BAZNAS Kabupaten Jember yang ditelaah dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Jember pada tanggal 27 Januari 2020 dan ditanda tangani oleh ketua BAZNAS Kabupaten Jember.

Membahas mengenai gaji para pegawai BAZNAS Jember, terbilang dibawah UMK karena hanya Rp.600.000,- perbulan. Sehingga banyak dari pegawai BAZNAS Jember yang bekerja di instansi lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Administrasi dan Kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Jember

Dalam hal administrasi dan kesekretariatan, BAZNAS Kabupaten Jember berpedoman pada BAZNAS pusat yang berada di ibu kota negara, yakni Jakarta. BAZNAS Jember telah menggunakan sistem aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) dengan tujuan agar terciptanya sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel.

Meskipun BAZNAS Jember terbilang Badan atau instansi yang baru di kabupaten Jember, para pengurus BAZNAS Jember terus terus belajar memperbaiki administrasinya dengan cara belajar dengan BAZNAS dari kabupaten lain agar kinerjanya terlaksana sesuai

TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) yang telah diatur oleh Undang-Undang.

2. Implementasi Pengelolaan Zakat Penghasilan Di BAZNAS Jember Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Zakat profesi merupakan salah satu masalah baru dalam fiqih (Hukum Islam). Al-Quran dan Al-Sunnah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat penghasilan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan, penulis menemukan bahwa implementasi pengelolaan zakat penghasilan di BAZNAS Kabupaten Jember telah sesuai dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

a. Implementasi Pengelolaan Zakat Penghasilan di BAZNAS Kabupaten Jember

Pengumpulan dana zakat penghasilan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jember terlaksana secara profesional dan diinput dengan SIMBA, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan keputusan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

Tercatat bahwa sampai saat ini, jumlah dari keseluruhan *muzakki* yang terdata berjumlah sebanyak 349 *muzakki*, dengan rincian yang terdiri dari 144 *muzakki* perorangan dan 205 *muzakki* dari lembaga atau

instansi. Sedangkan jumlah *mustahiq* sampai saat ini berjumlah 57 *mustahiq*, baik perseorangan dan kelompok.

Apabila *muzakki* kebingungan atau tidak tahu cara menghitung wajib zakat penghasilannya, dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Jember untuk meminta menghitung jumlah harta yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat penghasilan.

Metode pembayaran zakatnya terdapat 3 pilihan, diantaranya dapat membayarkan zakatnya melalui transfer ke rekening BAZNAS Kabupaten Jember, dapat juga dengan membayarkan zakatnya secara langsung dengan mendatangi kantor BAZNAS Kabupaten Jember, dan dapat pula membayarkan zakatnya dengan meminta pihak BAZNAS Kabupaten Jember untuk mendatangi kediaman *muzakki*, atau yang biasa disebut dengan jemput zakat.

Setiap UPZ atau LAZ yang ada di Jember wajib melaporkan segala transaksinya dari para *muzakki* dan *mustahiq* kepada BAZNAS Kabupaten Jember setiap bulan. Dan BAZNAS Jember juga melanjutkan pelaporannya kepada BAZNAS pusat setiap bulan.

Bahwasanya BAZNAS Kabupaten Jember mengelola zakat penghasilan dengan menggunakan kadar zakat sebesar 2,5%, dan penghasilannya dalam satu tahun mencapai nishab senilai emas 85 gram, serta zakat penghasilannya boleh dibayarkan tiap bulannya ketika menerima gaji atau upah, atau bahkan dikumpulkan selama setahun

sampai mencapai nishab. Sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

Pembayaran zakat penghasilan begitu fleksibel bagi para *muzakki*, yakni dapat dibayarkan perbulan ketika setelah mendapatkan gaji, atau dengan cara penghasilannya diakumulasikan selama setahun sampai mencapai nishab, sehingga membayar zakat penghasilannya tiap tahun.

Jadi penerapan pembayaran zakat penghasilan, apabila harga emas pada hari ini sebesar Rp.800.000/gram maka nishab zakat penghasilan dalam satu tahun adalah Rp.68.000.000. Penghasilan bapak fulan sebesar Rp.10.000.000/bulan, atau Rp.120.000.000 dalam satu tahun. Jadi, $2,5\% \times \text{Rp.10.000.000}$ dari penghasilan gajinya perbulan, sehingga penghasilan bapak fulan sudah wajib zakat, maka zakat bapak fulan sebesar Rp.250.000/bulan.

Kemudian dana zakat penghasilan tersebut dimasukkan kedalam SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) sebagai bahan pelaporan kepada BAZNAS pusat.

b. Pendistribusian Zakat Penghasilan di BAZNAS Kabupaten Jember

Dalam hal pendistribusian dana zakat penghasilan, BAZNAS Kabupaten Jember menyalurkannya melalui realisasi program kerjanya, diantaranya di bidang pendidikan, bidang kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi, dan ekonomi.

BAZNAS Kabupaten Jember dalam hal pendistribusian dana zakat, berpedoman pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat. Karena disana telah diatur mengenai tujuan keagamaan dan agar dapat meningkatkan perekonomian bagi para *mustahiq*.

Dari bantuan dana tersebut, banyak para *mustahiq* yang terbantu dalam segi ekonominya. Dan manfaat yang paling terasa ialah dapat membuat para *mustahiq* tersebut dapat mengembangkan dana bantuan zakat tersebut menjadi produktif, sehingga dapat mengubah status para *mustahiq* tersebut menjadi status *muzakki*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengelolaan Zakat Penghasilan dan Implementasi Pengelolaan Zakat Penghasilan Di BAZNAS Jember (Tinjauan Keputusan Fatwa MUI No.3 tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan) yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan Zakat Penghasilan di BAZNAS Jember telah menggunakan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) dalam hal mengelola zakat, infaq, dan shodaqoh. Sehingga pendataan dana zakat penghasilan dari *muzakki* dapat didistribusikan tepat guna kepada *mustahiq*. Pengelolaan dana zakat penghasilan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jember diawali dengan pengumpulan dana zakat dari para *muzakki*, kemudian dana tersebut didistribusikan kepada para *mustahiq* berupa bantuan produktif, dengan tujuan agar para *mustahiq* dapat hidup lebih terampil dan memperbaiki perekonomiannya, sehingga diharapkan dapat mengubah statusnya menjadi *muzakki*.
2. Implementasi Zakat Penghasilan di BAZNAS Jember telah menjalankan sesuai dengan aturan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengenai prosedur awal penerimaan dana zakat dari para *muzakki* sampai ke tahap pendistribusian kepada para *mustahiq*. Kemudian dalam hal mengelola zakat penghasilan BAZNAS Jember berpedoman pada Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan dengan nisab

senilai 85 gram emas, dan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Kemudian BAZNAS Jember dalam mendistribusikan dana zakatnya kepada *mustahiq*, melalui realisasi program kerjanya di bidang kesehatan, dakwah dan advokasi, kemanusiaan, ekonomi, dan pendidikan. Sehingga dana zakat penghasilannya tersalurkan secara adil dan tepat sasaran.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan terhadap BAZNAS Kabupaten Jember dalam mengelola zakat penghasilan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebagai seorang muslim kita harus selalu mengingatkan satu sama lain untuk menunaikan zakatnya. Karena kesadaran untuk menunaikan zakat tidak cukup hanya dari dalam diri sendiri, melainkan sangat perlu dari dorongan orang lain.
2. Sangat diharapkan setiap umat muslim yang memiliki profesi agar dapat mengeluarkan zakat atas profesinya sehingga kehidupan umat Islam menjadi lebih seimbang, terutama dalam hal perekonomiannya.’
3. Terbentuknya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) diprakarsai oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang lahirnya dilatarbelakangi oleh kenyataan sosiologis, bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, jadi fungsi BAZNAS/UPZ sebaiknya membimbing para pekerja swasta maupun PNS yang penghasilannya telah mencapai nisab untuk membayar zakat penghasilan pada lembaga pemerintah tersebut.

4. Diharapkan BAZNAS Jember maupun UPZ/LAZ yang ada di Jember dapat mengelola zakat penghasilan secara lebih profesional, dan mengoptimalkan dana zakat penghasilan tersebut demi kesejahteraan para *mustahiq*.



DAFTAR PUSTAKA

• Buku :

- Solichin, Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan, : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Abdul dan Aziz S.R., 2003. *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Abdullah, Syarifuddin. 2003. *Zakat Profesi*. Jakarta : Moyo Segoro Agung.
- Al-Fai'fi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2009. *Fiqh Sunnah Syyid Sabiq*, cet.1 .Jakarta : Pustaka Al-Kausar.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam, zakat,dan wakaf*. Jakarta : UI Press.
- Al-Sayis, Muhammad Ali. 1953. *Kuliyah al-Syari'ah Tafsir Ayat al-Ahkam*. Mesir : Muhammad Ali Subhi,
- Al-Zuhaily, Wahbah. 1989. *al-fiqh al-islami wa Adillatuh*, cet.2. Damaskus : Dar al-Fikr,
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*. Jakarta : Pilar Media.
- Anselm Strauss and Juliet Corbin. 1987. *Basics of Qualitative Research*. New York : Cambridge University Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bagong Suyanto dan Sutinah, 2005 *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana.

- Depdikbud. 1993. *Ensiklopedia Islam*,. Jakarta : Balai Pustaka.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadi, Muhammad. 2010. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. *Zakat, Infaq, Sedekah*,. Jakarta : Gema Insani.
- Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press.
- Junaidi Heri Suyitno. 2005. Abdushomad M. Adib, *Anatomi Fiqih Zakat*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Kurde, Nukthoh Arfawie. 2005. *Memungut Zakat & Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Marthon, Said Sa'ad. 2007. *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta : Zikrul Hakim.
- Mufid, Mohammad. 2016. *Ushul Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta : Kencana.
- Mujtaba, Saifuddin. 2007. *Al-Masailul Fiqhiyah, Jawaban Hukum Islam Terhadap Masalah-Masalah Kontemporer*,. Jombang : Omega Offset.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana.
- Nawawi , Imam, dkk. 2006. *Syarah Arbain An-Nawawi*. Jakarta : Darul Haq.
- Qardlawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat, cet.4*. Bogor : PT Mustaka Mizan.

- Ridlo, Muhammad Taufik. 2007. *Zakat profesi Dan Perusahaan*. Jakarta : IMZ Building.
- Rofiq, Ahmad. 2010. *Kompilasi Zakat*. Semarang : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.
- Salam, M.Misbahus. 2005. *NU dan Transformasi Masyarakat Madani*. Malang : Pustaka Bayan.
- Shalehuddin, Wawan Shofwan. 2011. *Risalah Zakat, Infaq, dan Sedekah*. Bandung : Tafakur.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tim Pembukuan ANFA'. 2015. *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al-Qarib*. Kediri : Anfa' Press.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1995. *Zakat Dalam Perspektif Sosial*. Jakarta : Pustaka Firdaus.

• **Jurnal :**

- Agus Marimin dan Tira Nur Fitria. 2015. *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 01.\
- Akbar, Musfira. 2018. *Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara, Vol.2, No. 2*.
- Siti Mualimah dan Edi Kuswanto, 2019. *Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak, Vol.1, No. 1*.

Suryorini, Ariana. 2012. *Sumber-Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern*,
Jurnal Ilmu Dakwah, vol 32, No.1.

• **Kamus :**

Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional.

• **Fatwa :**

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan*

• **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan tata cara
Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat fitrah Serta Pendayagunaan Zakat
Untuk Usaha Produktif

• **Skripsi :**

Abror, Muhammad. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi
Di BAZDA Rembang*. Skripsi. Muamalat. Fakultas Syariah dan Hukum.
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta.

Dahlia. 2014. *Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat
Nasional /Laznas) PKPU Cabang Makassar*. Skripsi. Ekonomi Islam.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Alauddin Makassar. Makassar

Mualimah. Siti. 2015. *Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi Terhadap
Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian
Agama Kabupaten Demak)*. Skripsi. Ahwal Al-Syakhsiyah. Fakultas
Syariah. IAIN Salatiga. Salatiga.

Sugiarto, Wiwid. 2018. *Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus)*. Skripsi. Muamalat. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Raden Intan Lampung. Lampung.

• **Website :**

<https://baznas.go.id/profil>. Diakses pada 27 Mei 2019.

<https://jatim.tribunnews.com/2019/11/20/umk-jatim-2020-ditetapkan-jember-rp-23-juta-naik-rp-184-ribu-dibanding-tahun-sebelumnya>. Diakses pada 20 November 2019.



IAIN JEMBER

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PENGHASILAN DI BAZNAS JEMBER (Tinjauan Implementasi Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan)	Implementasi Pengelolaan Zakat Penghasilan Di BAZNAS Jember	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan zakat penghasilan di BAZNAS Jember • Implementasi pengelolaan zakat penghasilan di BAZNAS Jember ditinjau dengan keputusan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan 	a) Zakat penghasilan secara umum b) Nishab dan cara mengeluarkan zakat penghasilan c) Pengelolaan zakat penghasilan d) Implementasi Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan	1) Primer Wawancara dengan para pengurus BAZNAS Kabupaten Jember 2) Sekunder a) Buku b) Undang-Undang c) Fatwa MUI d) Jurnal e) Al-Quran f) Al-Hadits g) Skripsi h) Web Site	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Penelitian : Penelitian kualitatif • Pendekatan Penelitian : Pendekatan perundang-undangan (<i>statuta approach</i>) dan Studi kasus (<i>Case Approach</i>) • Teknik Pengumpulan Data: a) Observasi b) Wawancara c) Dokumentasi • Metode Analisis Data: a) <i>Data Reduction</i> (Reduksi data) b) <i>Data Display</i> (Penyajian data) c) <i>Conclusion Drawing / Verification</i> (Kesimpulan) 	Fokus Masalah : Pengelolaan Zakat Penghasilan Di BAZNAS Jember Ditinjau Oleh Keputusan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan Sub Fokus Masalah : 1. Bagaimana praktik implementasi pengelolaan zakat penghasilan di BAZNAS Jember? 2. Apakah pengelolaan zakat penghasilan di BAZNAS Jember sesuai dengan keputusan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan?

Lampiran 2

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Iqbal Ashriansyah
NIM : S20161015
Prodi / Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah / Hukum Islam
Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 25 September 2020





Saya yang menyatakan



Muhammad Iqbal Ashriansyah
NIM. S20161015

Lampiran 3

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	23-06-2020	Menyerahkan surat ijin penelitian kepada ketua BAZNAS Kabupaten Jember	
2	24-06-2020	Melakukan wawancara penelitian, meminta profil, visi dan misi, dan program BAZNAS Kabupaten Jember	
3	21-07-2020	Meminta data muzakki dan mustahiq BAZNAS Kabupaten Jember	
4	10-08-2020	Meminta surat keterangan selesai penelitian	

Jember, 10 Agustus 2020

Ketua Umum

BAZNAS Kabupaten Jember



KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-784/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 05/ 2020

22 Mei 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua BAZNAS Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Iqbal Ashriansyah
NIM : S20161015
Semester : VIII
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT
PENGHASILAN DI BAZNAS JEMBER (Tinjauan
Keputusan Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 Tentang Zakat
Penghasilan)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Muhammad Faisal

Lampiran 5



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 04 / BAZNAS-KJ/ VII/ 2020
Lampiran : -
Penihal : Ket. Selesai Penelitian

Jember, 20 Dzul Hijjah 1441 H
10 Agustus 2020 M

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarokatuh.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/ Saudara senantiasa dalam lindungan dan Ma'unah Allah SWT.

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : KH. Misbahus Salam, M.Pd.I

Jabatan : Ketua BAZNAS Jember

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Iqbal Ashriansyah

NIM : S20161015

Fak/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga

Instansi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Judul : Implementasi Pengelolaan Zakat Penghasilan Di BAZNAS Jember (Tinjauan Keputusan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan).

Telah benar-benar selesai melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.

Demikian surat ini kami buat atas atensinya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarokatuh.



Ketua
BAZNAS Kabupaten Jember

KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I

Sekretariat :

JL. Nusantara H. 18 Kaliwates Jember 68133 Telp. (0331) 4430127
HP./WA. 0811355546, 081336336009 e-mail: baznaskab.jember@baznas.go.id

Lampiran 6

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ketua BAZNAS Jember (KH. M.Misbahus Salam)



Wawancara dengan Staff BAZNAS Jember (Rania Firdanasari, SE)



*Kantor BAZNAS Kabupaten Jember (perumahan Jember Regency Blok H-18,
Jalan Nusantara, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa
Timur, kode pos 68131)*



BAZNAS Jember bantu beasiswa 13 mahasiswa Jum'at, 21 September 2018 di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah (Pengasuh KH. Lutfi Ahmad)



BAZNAS Jember pada jumat 11 januari 2019 mengadakan bimbel dan santunan di mushalla nurul qur'an desa sempolan kec. silo kab. Jember, yang di asuh oleh ustadzah nur khalifah



BAZNAS Jember bantu pasien terilit hutang biaya pengobatan di RS.bina sehat

pada senin, 03 september 2018



BAZNAS Jember santuni perempuan sakit tumor pada kamis, 10 Januari 2019



BAZNAS Kabupaten Jember bersama kepala Desa Wonosari, Kecamatan Puger pada hari rabu, tanggal 12 agustus 2020, melakukan renovasi rumah rumah tak layak huni milik ibu Sunarmi.



BAZNAS Kabupaten Jember memberikan bantuan kebencanaan longsor di desa jambesari, sumberbaru pada rabu, 25 oktober 2017



BAZNAS Jember membimbing mualaf masuk Islam pada hari senin, tanggal 1 mei 2018



BAZNAS Jember menyalurkan zakat di kampung zakat desa jambi arum sumberjambe jember pada rabu, 6 juni 2018



BAZNAS Jember memberi bantuan modal usaha kepada mustahiq bapak Sukron Imam Baihaki pada selasa, 28 agustus 2018



BAZNAS Jember bantu modal usaha bakso barokah di Kalisat pada jum'at, 5 oktober 2018



Bantuan BAZNAS Jember untuk usaha mikro ternak jangkrik kepada mustahiq kepada Lukman Hakim di Dusun Krajan Desa Ambulu Kec. Ambulu pada 7 nopember 2018



BAZNAS Jember membangun infrastruktur jalan bersama masyarakat pada jum'at, 7 desember 2018 di jalan perbatasan desa cangkring jenggawah dan lengkong mumbulsari.

Lampiran 7

BIODATA PENULIS



- Nama : Muhammad Iqbal Ashriansyah
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Tempat Tgl. Lahir/Usia : Lumajang, 27 September 1997
- Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- Agama : Islam
- Alamat : Jalan Musi No.5 Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. RT 01/RW 01
- Riwayat Pendidikan
- a. SD : MI AL Ghozali Lumajang Tahun 2010
 - b. SLTP : MTsN Lumajang Tahun 2013
 - c. SLTA : MAN Lumajang Tahun 2016
 - d. Universitas : IAIN Jember Tahun 2016 - sekarang
- Pengalaman Organisasi
- a. Anggota Marching Band pada tahun (2010 - 2013)
 - b. Anggota Remaja Masjid pada tahun (2013 - 2016)
 - c. Ketua Umum UKM Olahraga di Kampus IAIN Jember Periode (2018 - 2019)
 - d. Relawan BAZNAS pada tahun (2018 – sekarang)